



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

P U T U S A N Nomor 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIDY DUSTIRA**
Pangkat/Nrp. : Serma/3920841251171
Jabatan : Baton Alber Kiban
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG
Tempat dan Tgl Lahir : Manado, 10 November 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Rajawali 3 No. 106 Kel. Punambungan
Kec. Mariso Kota Makassar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Nomor: BP-06/A-06/IV/2022 tanggal 25 April 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/83/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor: Kep/207/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/70/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/78-K/PM III-16/AD/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/78-K/PM III-16/AD/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/78-K/PM III-16/AD/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

Hal. 1 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/70/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

pada dakwaan alternatif pertama yaitu :
"Pembunuhan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP. dan dakwaan alternatif ke dua yaitu Penganiayaan yang menyebabkan Mati menurut Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

a. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum

b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah pistol replika (mainan) warna hitam.

b) 1 (satu) bilah pisau/badik.

c) 1 (satu) buah Kunci roda mobil.

d) 1 (satu) buah obeng gagang warna hijau.

e) 1 (satu) unit Spm Yamaha Nmax warna biru Nopol DD 5366 MA Nomor Rangka MH3SG3190KK673080, Nomor Mesin G3E4E1581422 dilengkapi STNK.

f) 1 (satu) unit mobil Angkot/Pete-pete warna biru Nopol DD 1525 ON Nomor Rangka MHYESL4152J NIK 529286,

Hal. 2 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Mesin G15A IA 529286
dilengkapi BPKB.

2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar surat dari Karumkit TK II RS. Pelamonia Nomor : R/05/VER/III/2022 tanggal 09 Maret 2022, tentang keterangan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Serma Didy Justira.
- b) 8 (delapan) lembar surat dari Biddokkes Polda Sulsel Nomor : Ver/02/III/KES 3/2022/Forensik tanggal 05 Maret 2022 tentang keterangan hasil pemeriksaan Autopsi dan Visum Et Repertum Sdr. Basunu.
- c) 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 969/KTF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

2. Peledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/70/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal Empat bulan Maret 2000 dua puluh dua (04-03-2022), setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di Jin. Rajawali 13 Lr. 6 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar Sulsel, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata B di Rindam XIV/Hsn Bitung Sulut, setelah lulus dan

Hal. 3 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Pusdikzi TNI AD, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 8/SMG, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baton Alber Kiban Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Serma NRP 3920841251171.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa dari asrama Yonzipur 8/SMG pulang ke rumahnya di Jin. Rajawali 3 Lr. 3 Nomor 106 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna biru Nopol DD 5366 MA, pada saat Terdakwa di pertigaan tepatnya di lorong 3 dekat rumah Terdakwa melihat mobil angkot milik Sdr. Basunu bin Usman yang di parkir ditengah-tengah jalan sehingga orang lain bila mengendarai kendaraan tidak dapat melintas, terhalang Sdr. Basunu bin Usman yang saat itu memperbaiki angkot miliknya tersebut ditemani oleh isterinya yang bernama Sdri. Nursiah (Saksi-1), karena Terdakwa mengendarai motor tidak bisa lewat untuk melintas sehingga berhenti mematikan motor, lalu turun mendorong motornya sambil menegur Sdr. Basunu bin Usman dengan berkata "Tabe saudara kalau bisa mobil ta di parkir baik-baik karena banyak orang yang lalu-lalang disini" Sdr. Basunu bin Usman menjawab "cuma sebentar dikerja ini, pak karena mobilku rusak, kalau sudah selesai pak saya pindahkan ke tempat parkir biasa" sambil Sdr. Basunu bin Usman menggerutu/kesal menunjukkan sikap marah dan tidak terima atas teguran Terdakwa tersebut.
3. Bahwa setelah Terdakwa turun dari motornya lalu mendorong dan memarkir motornya di depan pagar rumahnya, Terdakwa melihat Sdr. Basunu bin Usman menelpon seseorang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang ditelephone, kemudian Terdakwa melakukan panggilan suara ^voice calp ke grup Whatsapp Terdakwa dengan mengatakan "meminta agar anggota grup ke depan rumah saya karena ada orang yang saya tegur namun tidak menerima teguran saya", beberapa saat kemudian Sdr. Basunu bin Usman meneriaki Terdakwa dengan mengatakan "Oee.. tailaso tinggal dimanako", Terdakwa menjawab "saya tinggal di sini sambil menunjuk ke arah rumah" Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "bahwa saya anggota Zipur 8/SMG dan menunjuk ke arah asrama Yonzipur 8/SMG dan menjelaskan saya tugas disitu" lalu Sdr. Basunu bin Usman menjawab

Hal. 4 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“saya ini baru keluar dari penjara”, sambil menunjukkan sikap menantang mendekati Terdakwa dengan memegang kunci roda ditangan kanan dan tangan kiri menggenggam sesuatu benda, melihat Sdr. Basunu bin Usman yang akan menyerang Terdakwa kaget, sehingga Terdakwa spontan membuka tas slempong warna abu-abu mengambil pistol jenis replika lalu mengacungkan ke atas dengan maksud agar Sdr. Basunu bin Usman tidak menyerangnya, namun Sdr. Basunu bin Usman menyelip berlingkungan dibalik angkotnya untuk mengambil obeng selanjutnya Terdakwa mendengar suara kunci gemerincingan dan Saksi-1 berteriak kepada Sdr Basunu bin Usman dengan berkata “Itu bukan pistol sungguhan, ondangi-ondangi” (artinya usir-usir).

4. Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman, lalu Saksi-1 berteriak minta tolong kepada Sdr. Sele, S.H (Saksi- 5) dengan berkata “Sele tolong turun dulu disini”, setelah itu Saksi-5 turun dari lantai dua dan bertemu dengan Sdr. Al Qadri (Saksi-2) lalu bersama menuju ke tempat pertengkaran Terdakwa dan Sdr. Basunu bin Usman tersebut untuk meleraikan dan Saksi-5 berkata “pak ini sebentarji nakerja mobilnya kalau ada permasalahan cerita baik-baik” karena situasi semakin memanas sehingga Saksi-2 dan Saksi-5 berusaha untuk tetap meleraikan dan Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 “suruh suamita jangan layani” namun tidak berhasil, kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Ketua RT yang bernama Sdr. Syamsuddin (Saksi-4) untuk melaporkan kejadian keributan tersebut, setelah bertemu Saksi-4 dan keluarganya yang bernama Sdr. Neni (Saksi-3), lalu Saksi-2 mengatakan “minta tolong bahwa ada keributan antara pak Didy dengan supir angkot di depan Rumah Sdr. Sele, karena Saksi-4 dalam keadaan sakit sehingga Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 kembali ke tempat terjadi keributan tersebut, setibanya ditempat tersebut tidak melihat lagi Terdakwa dan Sdr. Basunu bin Usman.
5. Bahwa sekira pukul 22.40 Wita, kepergian Saksi-2 dan Saksi-5 untuk minta bantuan Saksi-4, namun Sdr. Basunu bin Usman berusaha mengejar untuk menyerang mendekati Terdakwa sambil memegang kunci roda ditangan kiri dan obeng di tangan kanannya dengan berkata kepada Terdakwa “sundala kubunuhko” sambil mengacungkan kunci roda mobil di tangan kiri dan memegang obeng di tangan kanan ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa menghindar dengan cara mundur dan lari untuk menyelamatkan diri menuju rumah mertua Terdakwa yang berada di Lr. 6 sebelah lorong 3 akan tetapi

Hal. 5 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Basunu bin Usman tetap mengejar menyerang Terdakwa, namun dalam pengejaran tersebut Terdakwa masih sempat melakukan panggilan suara (voice call) ke grup Whatsapp dengan mengatakan "meminta tolong bantuannya untuk merapat kebelakang" dengan nada bicara ngos-ngosan sambil berusaha lari sekuat tenaga sejauh ± 250 (dua ratus lima puluh) meter untuk menjauhi Sdr. Basunu bin Usman, setibanya di depan rumah mertua Terdakwa lalu membuka pintu pagar pertama dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa lari menuju ke pintu pagar kedua juga terkunci tidak bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa tetap berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran dan serangan Sdr. Basunu bin Usman tersebut.

6. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam rumah mertuanya, sehingga Terdakwa tetap berlari kencang kurang lebih 60 (enam puluh) meter dari rumah mertua Terdakwa namun saat Terdakwa lari sambil menengok ke belakang, dan bersamaan dengan itu Sdr Basunu bin Usman memukul kepala pada bagian atas Terdakwa dengan menggunakan kunci roda hingga mengeluarkan darah yang mengakibatkan Terdakwa sempoyongan, pusing, penglihatan gelap namun Terdakwa masih tetap berusaha untuk berdiri, namun sudah tidak mampu berlari, tidak ada upaya Terdakwa lain selain hanya menghadapi serangan Sdr. Basunu bin Usman tersebut.
7. Bahwa pada saat di depan rumah Sdr. Suwardi Jin. Rajawali 3 Lr. 6 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar, lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Sdr. Basunu bin Usman dengan cara Sdr. Basunu bin Usman, menyerang, memukulkan kunci roda mobil ke bagian kepala Terdakwa, lalu dalam posisi berhadapan Sdr. Basunu bin Usman menusuk leher Terdakwa dengan menggunakan obeng mengenai pada bagian rahang bawah sebelah kiri tembus ke dalam mulut Terdakwa selanjutnya Sdr. Basunu bin Usman berusaha menusuk bagian dada Terdakwa, namun secara refleks Terdakwa dengan tangan kanan menangkis tangan kiri Sdr. Basunu bin Usman yang memegang obeng yang berusaha menghujamkan obeng ke dada Terdakwa, sehingga leroakwa secara spontan oengan tangan kiii meraih badik dari dalam tas selempangnya yang masih terbuka, kemudian Terdakwa dalam kondisi setengah sadar seketika itu menusukkan badik tersebut ke badan Sdr. Basunu bin Usman, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Basunu bin Usman jatuh tersungkur dan terlentang di jalan aspal bersimbah darah keduanya tidak sadarkan diri seketika itu kunci roda mobil, obeng terlepas dari

Hal. 6 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan korban begitu pula korek api replika pistol dan badik terlepas dari tangan Terdakwa.

8. Bahwa sekira pukul 23.50 Wita, Sdr. Basunu bin Usman yang terkapar di jalan lalu dicek oleh Saksi-1 sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, sedangkan Terdakwa tergeletak dipinggir lorong bersandar di tembok pagar Sdr. Suwardi dalam keadaan kritis setengah sadar, kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa sambil berteriak dengan berkata "mati mi kodong.. mati mi kodong.. matimi suamiku" lalu Saksi-1 menampar muka Terdakwa yang tidak berdaya sambil berkata, "kenapa ko bunuh suamiku", tidak lama kemudian warga setempat, anggota Zipur 8/SMG dan pihak Kepolisian mendatangi tempat kejadian tersebut untuk melakukan evakuasi terhadap korban dan Terdakwa di evakuasi ke RS Pelamonia untuk dilakukan pertolongan dan perawatan.
9. Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor R/05A/ER/III/2022 tanggal 05 Maret 2022, Terdakwa mengalami luka robek pada kepala atas ukuran 0,5x2 cm dan luka ribek didagu kiri bawah ukuran 1x6 cm teraba krepitasi, tembus sampai ketulang rahang dan tampak gigi graham serta luka robek pada dagu bawah ukuran 0,5x2 cm, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sucitunita dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia atas nama Kolonel Ckm dr. Krisna Murti NRP 11930098990770 tanggal 09 Maret 2022.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK. II Makassar Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbbid Dokpol Nomor VER/02/III/KES.3/2022/Forensik tanggal 05 Maret 2022 atas nama Sdr. Basunu bin Usman (Alm) sebagai berikut:
 - a. Hasil pemeriksaan luar jenazah yaitu daerah dada tampak 1 (satu) luka tusuk pada tengah bagian bawah bentuk celah dengan panjang 5,7 (lima koma tujuh) cm, lebar 1,7 (satu koma tujuh) cm dan dalamnya belum dapat ditentukan sebab lukan menembus dinding dada, ketika luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang 6,2 (enam koma dua) cm, ujung luka sebelah atas tepat pada garis tengah tubuh dan 6,5 (enam koma lima) cm di bawah garis mendatar yang melewati kedua puting susu, ujung luka sebelah bawah 4,5 (empat koma lima) cm sebelah kiri garis tengah

Hal. 7 dari 67 Hal. Putusan NO: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh dan 7,5 (tujuh koma lima) cm di bawah garis mendatar yang melewati kedua puting susu, garis batas luka bentuknya teratur, tepinya rata, sudut luka sebelah atas tumpul dan sebelah bawah tajam, tebing luka rata terdiri atas luka, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot, tidak ditemukan adanya jembatan ringan, dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar, kemudian daerah tangan kiri tampak 1 (satu) bekas luka yang memanjang dari punggung tangan kiri melewati sisi samping kiri sampai ke telapak tangan dengan ukuran panjang 14,2 (empat belas koma dua) cm.

- b. Hasil pemeriksaan dalam tubuh jenazah (autopsi) yaitu jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, pada daerah dada setebal 0,5 (nol koma lima) cm dan daerah perut setebal 1,5 (satu koma lima) cm otot-otot berwarna kemerahan, tampak resapan darah pada daerah bawah kulit dan otot dada tengah bagian bawah, dan tampak penumpukan darah disertai gumpalan darah (stoisel) berwarna merah kehitaman pada rongga dada bagian depan, sampai ke dinding dada bagian kanandan kiri sebanyak kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) mm. dan tampak luka tusuk menembus dada tengah bagian melewati celah diantara pertemuan tulang rusuk dan tepat dibawah tulang dada mengarah ke kanan atas, luka menembus otot diafragma, selaput pembungkus jantung (pericardium) hingga berakhir diserambi kanan jantung (ventrikel kanan) sepanjang 2,8 (dua puluh delapan) cm. dan jantung berukuran panjang 13,6 (tiga belas koma enam) cm, lebar 10 (sepuluh) cm, tebal 4 (empat) dengan berat 280 (dua ratus delapan puluh) gram, pada permukaan depan serambi kanan jantung (ventrikel) kanan tampak luka dengan bentuk garis dengan panjang 2,8 (dua koma delapan) cm, luka menembus sampai ke bagian belakang sehingga membuat serambi kanan jantung (ventrikel kanan) terpotong terdapat gumpalan darah di ruang jantung, kemudian paru kanan terdiri dari 3 (tiga) lobus. Parau tampak utuh, berukuran panjang 25,5 (dua puluh lima koma lima) cm, lebar 18,1 (delapan belas koma satu) cm dan tebal 5,3 (lima koma tiga) cm, berat 800 (delapan ratus) gram. Berwarna merah kecoklatan pada permukaan paru tampak bintik-bintik berwarna gelap (bintik-bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi lunak seperti spons dan berbenjol-benjol, saat penekanan pada penampang paru

Hal. 8 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak keluar cairan berwarna putih menyerupai nanah, kemudian paru kiri terdiri dari 2 (dua) lobus. Paru tampak utuh, berukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm, lebar 17 (tujuh belas) cm dan tebal 5,2 (lima koma dua) cm, dengan berat 600 (enam ratus) gram, berwarna kecoklatan, pada permukaan paru tampak bintik-bintik warna gelap (bintik-bintik atrakosis), pada perabahan konsistensi lunak seperti spons dan benjol.

- c. Hati berukuran panjang 33 (tiga puluh tiga) cm, lebar 15,2 (lima belas koma dua) cm, tebal 5,8 (lima koma delapan) cm, berat 1140 (seribu seratus empat puluh) gram, berwarna merah kecoklatan permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal dan padat. Limpa berukuran panjang 10,8 (sepuluh koma delapan) cm, lebar 8,8 (delapan koma delapan) cm, tebal 2,3 (dua koma tiga) cm dan berat 60 (enam puluh) gram, berwarna merah kecoklatan permukaan tampak mengkerut perabaan kenyal. Kemudian ginjal kiri berwarna merah kecoklatan dengan panjang 10,3 (sepuluh koma tiga) cm lebar 6,5 (enam koma lima) cm, tebal 2,8 (dua koma delapan) cm, berat 100 (seratus) gram kemudian Ginjal kanan berwarna merah kecoklatan dengan panjang 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar 6,2 (enam koma dua) cm, berat 102 (seratus dua) gram dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama Sdr. Basunu bin Usman, dengan hasil pemeriksaan yaitu perkiraan kematian kurang lebih 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, penyebab kematian korban adalah kegagalan sirkulasi karena pendarahan masif pada rongga dada akibat luka tusuk oleh benda tajam bermata satu pada dada yang menembus organ jantung, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathias, Sp.F, M., Kes tanggal 15 Maret 2022.

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku isteri sah Sdr. Basunu bin Usman (Alm) merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Madepom XIV/4 Makassar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2022/Idik tanggal 05 Maret 2022 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal

Hal. 9 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat bulan Maret 2000 dua puluh dua (04-03-2022), setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di Jin. Rajawali 13 Lr. 6 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-16 Makassar telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata B di Rindam XIV/Hsn Bitung Sulut, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Pusdikzi TNI AD, kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 8/SMG, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baton Alber Kiban Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Serma NRP 3920841251171.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa dari asrama Yonzipur 8/SMG pulang ke rumahnya di Jin. Rajawali 3 Lr. 3 Nomor 106 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna biru Nopol DD 5366 MA, pada saat Terdakwa di pertigaan tepatnya di lorong 3 dekat rumah Terdakwa melihat mobil angkot milik Sdr. Basunu bin Usman yang di parkir ditengah-tengah jalan sehingga orang lain bila mengendarai kendaraan tidak dapat melintas, terhalang Sdr. Basunu bin Usman yang saat itu memperbaiki angkot miliknya tersebut ditemani oleh isterinya yang bernama Sdri. Nursiah (Saksi-1), karena Terdakwa mengendarai motor tidak bisa lewat untuk melintas sehingga berhenti mematikan motor, lalu turun mendorong motornya sambil menegur Sdr. Basunu bin Usman dengan berkata "Tabe saudara kalau bisa mobil ta di parkir baik-baik karena banyak orang yang lalu-lalang disini" Sdr. Basunu bin Usman menjawab "cuma sebentar dikerja ini, pak karena mobilku rusak, kalau sudah selesai pak saya pindahkan ke tempat parkir biasa" sambil Sdr. Basunu bin Usman menggerutu/kesal menunjukkan sikap marah dan tidak terima atas teguran Terdakwa tersebut.
3. Bahwa setelah Terdakwa turun dari motornya lalu mendorong dan memarkir motornya di depan pagar rumahnya, Terdakwa melihat Sdr. Basunu bin Usman menelpon seseorang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang ditelephone, kemudian

Hal. 10 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan panggilan suara ^voice call ke grup Whatsapp Terdakwa dengan mengatakan "meminta agar anggota grup ke depan rumah saya karena ada orang yang saya tegur namun tidak menerima teguran saya", beberapa saat kemudian Sdr. Basunu bin Usman meneriaki Terdakwa dengan mengatakan "Oee.. tailaso tinggal dimanako", Terdakwa menjawab "saya tinggal di sini sambil menunjuk ke arah rumah" Terdakwa memperkenalkan diri dengan mengatakan "bahwa saya anggota Zipur 8/SMG dan menunjuk ke arah asrama Yonzipur 8/SMG dan menjelaskan saya tugas disitu" lalu Sdr. Basunu bin Usman menjawab "saya ini baru keluar dari penjara", sambil menunjukkan sikap menantang mendekati Terdakwa dengan memegang kunci roda ditangan kanan dan tangan kiri menggenggam sesuatu benda, melihat Sdr. Basunu bin Usman yang akan menyerang Terdakwa kaget, sehingga Terdakwa spontan membuka tas slempang warna abu-abu mengambil pistol jenis replika lalu mengacungkan ke atas dengan maksud agar Sdr. Basunu bin Usman tidak menyerangnya, namun Sdr. Basunu bin Usman menyelip berunding dibalik angkotnya untuk mengambil obeng selanjutnya Terdakwa mendengar suara kunci gemerincingan dan Saksi-1 berteriak kepada Sdr Basunu bin Usman dengan berkata "Itu bukan pistol sungguhan, ondangi-ondangi" (artinya usir-usir).

4. Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman, lalu Saksi-1 berteriak minta tolong kepada Sdr. Sele, S.H (Saksi- 5) dengan berkata "Sele tolong turun dulu disini", setelah itu Saksi-5 turun dari lantai dua dan bertemu dengan Sdr. Al Qadri (Saksi-2) lalu bersama menuju ke tempat pertengkaran Terdakwa dan Sdr. Basunu bin Usman tersebut untuk meleraikan dan Saksi-5 berkata "pak ini sebentarji nakerja mobilnya kalau ada permasalahan cerita baik-baik" karena situasi semakin memanas sehingga Saksi-2 dan Saksi-5 berusaha untuk tetap meleraikan dan Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 "suruh suaminya jangan layan" namun tidak berhasil, kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Ketua RT yang bernama Sdr. Syamsuddin (Saksi-4) untuk melaporkan kejadian keributan tersebut, setelah bertemu Saksi-4 dan keluarganya yang bernama Sdr. Neni (Saksi-3), lalu Saksi-2 mengatakan "minta tolong bahwa ada keributan antara pak Didy dengan supir angkot di depan Rumah Sdr. Sele, karena Saksi-4 dalam keadaan sakit sehingga Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 kembali ke tempat terjadi keributan tersebut, setibanya ditempat tersebut tidak melihat lagi Terdakwa dan Sdr. Basunu bin Usman.

Hal. 11 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



5. Bahwa sekira pukul 22.40 Wita, kepergian Saksi-2 dan Saksi-5 untuk minta bantuan Saksi-4, namun Sdr. Basunu bin Usman berusaha mengejar untuk menyerang mendekati Terdakwa sambil memegang kunci roda ditangan kiri dan obeng di tangan kanannya dengan berkata kepada Terdakwa "sundala kubunuhko" sambil mengacungkan kunci roda mobil di tangan kiri dan memegang obeng di tangan kanan ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa menghindar dengan cara mundur dan lari untuk menyelamatkan diri menuju rumah mertua Terdakwa yang berada di Lr. 6 sebelah lorong 3 akan tetapi Sdr. Basunu bin Usman tetap mengejar menyerang Terdakwa, namun dalam pengejaran tersebut Terdakwa masih sempat melakukan panggilan suara (voice call) ke grup Whatsapp dengan mengatakan "meminta tolong bantuannya untuk merapat kebelakang" dengan nada bicara ngos-ngosan sambil berusaha lari sekuat tenaga sejauh ± 250 (dua ratus lima puluh) meter untuk menjauhi Sdr. Basunu bin Usman, setibanya di depan rumah mertua Terdakwa lalu membuka pintu pagar pertama dalam keadaan terkunci sehingga Terdakwa lari menuju ke pintu pagar kedua juga terkunci tidak bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa tetap berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran dan serangan Sdr. Basunu bin Usman tersebut.
6. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam rumah mertuanya, sehingga Terdakwa tetap berlari kencang kurang lebih 60 (enam puluh) meter dari rumah mertua Terdakwa namun saat Terdakwa lari sambil menengok ke belakang, dan bersamaan dengan itu Sdr Basunu bin Usman memukul kepala pada bagian atas Terdakwa dengan menggunakan kunci roda hingga mengeluarkan darah yang mengakibatkan Terdakwa sempoyongan, pusing, penglihatan gelap namun Terdakwa masih tetap berusaha untuk berdiri, namun sudah tidak mampu berlari, tidak ada upaya Terdakwa lain selain hanya menghadapi serangan Sdr. Basunu bin Usman tersebut.
7. Bahwa pada saat di depan rumah Sdr. Suwardi Jin. Rajawali 3 Lr. 6 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar, lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Sdr. Basunu bin Usman dengan cara Sdr. Basunu bin Usman, menyerang, memukulkan kunci roda mobil ke bagian kepala Terdakwa, lalu dalam posisi berhadapan Sdr. Basunu bin Usman menusuk leher Terdakwa dengan menggunakan obeng mengenai pada bagian rahang bawah sebelah kiri tembus ke dalam mulut Terdakwa selanjutnya Sdr. Basunu bin Usman berusaha

Hal. 12 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



menusuk bagian dada Terdakwa, namun secara refleks Terdakwa dengan tangan kanan menangkis tangan kiri Sdr. Basunu bin Usman yang memegang obeng yang berusaha menghujamkan obeng ke dada Terdakwa, sehingga leroakwa secara spontan dengan tangan kiii meraih badik dari dalam tas selempangnya yang masih terbuka, kemudian Terdakwa dalam kondisi setengah sadar seketika itu memasukkan badik tersebut ke badan Sdr. Basunu bin Usman, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Basunu bin Usman jatuh tersungkur dan terlentang di jalan aspal bersimbah darah keduanya tidak sadarkan diri seketika itu kunci roda mobil, obeng terlepas dari tangan korban begitu pula korek api replika pistol dan badik terlepas dari tangan Terdakwa.

8. Bahwa sekira pukul 23.50 Wita, Sdr. Basunu bin Usman yang terkapar di jalan lalu dicek oleh Saksi-1 sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, sedangkan Terdakwa tergeletak dipinggir lorong bersandar di tembok pagar Sdr. Suwardi dalam keadaan kritis setengah sadar, kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa sambil berteriak dengan berkata "mati mi kodong.. mati mi kodong.. matimi suamiku" lalu Saksi-1 menampar muka Terdakwa yang tidak berdaya sambil berkata, "kenapa ko bunuh suamiku", tidak lama kemudian warga setempat, anggota Zipur 8/SMG dan pihak Kepolisian mendatangi tempat kejadian tersebut untuk melakukan evakuasi terhadap korban dan Terdakwa di evakuasi ke RS Pelamonia untuk dilakukan pertolongan dan perawatan.
9. Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor R/05A/ER/111/2022 tanggal 05 Maret 2022, Terdakwa mengalami luka robek pada kepala atas ukuran 0,5x2 cm dan luka ribek didagu kiri bawah ukuran 1x6 cm teraba krepitasi, tembus sampai ketulang rahang dan tampak gigi graham serta luka robek pada dagu bawah ukuran 0,5x2 cm, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sucitunita dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia atas nama Kolonel Ckm dr. Krisna Murti NRP 11930098990770 tanggal 09 Maret 2022.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK. II Makassar Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbbid Dokpol Nomor VER/02/III/KES.3/2022/Forensik tanggal 05 Maret 2022 atas nama Sdr. Basunu bin Usman (Alm) sebagai berikut:

Hal. 13 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



- a. Hasil pemeriksaan luar jenazah yaitu daerah dada tampak 1 (satu) luka tusuk pada tengah bagian bawah bentuk celah dengan panjang 5,7 (lima koma tujuh) cm, lebar 1,7 (satu koma tujuh) cm dan dalamnya belum dapat ditentukan sebab lukan menembus dinding dada, ketika luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang 6,2 (enam koma dua) cm, ujung luka sebelah atas tepat pada garis tengah tubuh dan 6,5 (enam koma lima) cm di bawah garis mendatar yang melewati kedua puting susu, ujung luka sebelah bawah 4,5 (empat koma lima) cm sebelah kiri garis tengah tubuh dan 7,5 (tujuh koma lima) cm di bawah garis mendatar yang melewati kedua puting susu, garis batas luka bentuknya teratur, tepinya rata, sudut luka sebelah atas tumpul dan sebelah bawah tajam, tebing luka rata terdiri atas luka, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot, tidak ditemukan adanya jembatan ringan, dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar, kemudian derah tangan kiri tampak 1 (satu) bekas luka yang memanjang dari punggung tangan kiri melewati sisi samping kiri sampai ke telapak tangan dengan ukuran panjang 14,2 (empat belas koma dua) cm.
- b. Hasil pemeriksaan dalam tubuh jenazah (autopsi) yaitu jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, pada daerah dada setebal 0,5 (nol koma lima) cm dan daerah perut setebal 1,5 (satu koma lima) cm otot-otot berwarna kemerahan, tampak resapan darah pada daerah bawah kulit dan otot dada tengah bagian bawah, dan tampak penumpukan darah disertai gumpalan darah (stoisel) berwarna merah kehitaman pada rongga dada bagian depan, sampai ke dinding dada bagian kanan dan kiri sebanyak kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) mm. dan tampak luka tusuk menembus dada tengah bagian melewati celah diantara pertemuan tulang rusuk dan tepat dibawah tulang dada mengarah ke kanan atas, luka menembus otot diafragma, selaput pembungkus jantung (pericardium) hingga berakhir diserambi kanan jantung (ventrikel kanan) sepanjang 2,8 (dua puluh delapan) cm. dan jantung berukuran panjang 13,6 (tiga belas koma enam) cm, lebar 10 (sepuluh) cm, tebal 4 (empat) dengan berat 280 (dua ratus delapan puluh) gram, pada permukaan depan serambi kanan jantung (ventrikel) kanan tampak luka dengan bentuk garis dengan panjang 2,8 (dua

Hal. 14 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma delapan) cm, luka menembus sampai ke bagian belakang sehingga membuat serambi kanan jantung (ventikel kanan) terpotong terdapat gumpalan darah di ruang jantung, kemudian paru kanan terdiri dari 3 (tiga) lobus. Parau tampak utuh, berukuran panjang 25,5 (dua puluh lima koma lima) cm, lebar 18,1 (delapan belas koma satu) cm dan tebal 5,3 (lima koma tiga) cm, berat 800 (delapan ratus) gram. Berwarna merah kecoklatan pada permukaan paru tampak bintik-bintik berwarna gelap (bintik-bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi lunak seperti spons dan benjol-benjol, saat penekanan pada penampang paru tampak keluar cairan berwarna putih menyerupai nanah, kemudian paru kiri terdiri dari 2 (dua) lobus. Paru tampak utuh, berukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm, lebar 17 (tujuh belas) cm dan tebal 5,2 (lima koma dua) cm, dengan berat 600 (enam ratus) gram, berwarna kecoklatan, pada permukaan paru tampak bintik-bintik warna gelap (bintik-bintik atrakosis), pada perabahan konsistensi lunak seperti spons dan benjol.

- c. Hati berukuran panjang 33 (tiga puluh tiga) cm, lebar 15,2 (lima belas koma dua) cm, tebal 5,8 (lima koma delapan) cm, berat 1140 (seribu seratus empat puluh) gram, berwarna merah kecoklatan permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal dan padat. Limpa berukuran panjang 10,8 (sepuluh koma delapan) cm, lebar 8,8 (delapan koma delapan) cm, tebal 2,3 (dua koma tiga) cm dan berat 60 (enam puluh) gram, berwarna merah kecoklatan permukaan tampak mengkerut perabaan kenyal. Kemudian ginjal kiri berwarna merah kecoklatan dengan panjang 10,3 (sepuluh koma tiga) cm lebar 6,5 (enam koma lima) cm, tebal 2,8 (dua koma delapan) cm, berat 100 (seratus) gram kemudian Ginjal kanan berwarna merah kecoklatan dengan panjang 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar 6,2 (enam koma dua) cm, berat 102 (seratus dua) gram dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama Sdr. Basunu bin Usman, dengan hasil pemeriksaan yaitu perkiraan kematian kurang lebih 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, penyebab kematian korban adalah kegagalan sirkulasi karena pendarahan masif pada rongga dada akibat luka tusuk oleh benda tajam bermata satu pada dada yang menembus organ jantung, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathias, Sp.F, M., Kes tanggal 15 Maret 2022.

Hal. 15 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku isteri sah Sdr. Basunu bin Usman (Alm) merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa ke Madepom XIV/4 Makassar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2022/Idik tanggal 05 Maret 2022 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh tim Penasihat Hukum yaitu ...berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIV/Hs Nomor : Sprin/330/XII/2021 tanggal ...dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal ...

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Nursiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Gowa, 22 Juni 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Rajawali Lorong 13 B Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa, karena Saksi dan korban baru tinggal sekira kurang lebih 1 (satu) bulan di daerah tersebut dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022, Saksi melihat dan mendengar Terdakwa dengan Sdr. Basunu Bin Usman (suami siri/Korban) Saksi adu mulut di Jin. Rajawali 13 Lorong 6 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar tepatnya di dekat mobil angkot yang diperbaiki oleh Sdr. Basunu bin Usman tersebut (mobil sedang diperbaiki), namun Saksi tidak tahu persis isi pembicaraan saat Terdakwa dan Korban adu mulut.

Hal. 16 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah terjadi adu mulut tersebut kemudian Saksi-2 (Sdr. Al Qadri) dan Saksi-3 (Sdr. Saleh S.H) meleraikan dan saat itu antara Terdakwa dan Korban kemudian berjabat tangan.
4. Bahwa setelah berjabat tangan kemudian Terdakwa membuka jok motornya lalu mengeluarkan pistol replika, awalnya Korban (Sdr. Basunu bin Usman) takut atas pistol Terdakwa sehingga pergi kebelakang mobil, kemudian Saksi menyampaikan jika itu hanya pistol mainan sehingga korban lalu mengambil obeng dan kunci roda yang ada di dalam mobil kemudian mengejar Terdakwa setelah Saksi menyampaikan angdingi-andongi (kejar-kejar) setelah Terdakwa lari dan dikejar oleh Korban Saksi kemudian meminta tolong kepada warga dengan berteriak "tolong ada tentara mengamuk" lalu Saksi berlari mengikuti Sdr. Basunu bin Usman yang sedang mengejar Terdakwa dari belakang dan setibanya Saksi di tempat kejadian perkara (TKP) Saksi melihat keduanya sudah terlentang bersimbah darah di lorong dan ada kunci roda besi stainless, obeng dengan gagang warna kuning, badik dan pistol yang tergeletak tidak jauh dari Sdr. Basunu bin Usman, sehingga Saksi sempat menampar Terdakwa setelah melihat Korban bersimbah darah.
5. Bahwa seingat Saksi sebelum kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan korban (Sdr. Basunu bin Usman), awalnya Saksi bersama Sdr. Basunu bin Usman/korban selesai narik angkot jurusan Pasar Sentral-Cendrawasih, karena saat itu angkot sedang rusak sehingga Sdr. Basunu bin Usman memanggil Saksi untuk membantu menyenterkan mesin mobil angkot yang dalam keadaan rusak dengan menggunakan handphone tanpa menggunakan baju hanya celana pendek warna hitam Sdr. Basunu bin Usman memperbaiki mobil tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya di depan rumahnya yang tidak jauh dari mobil angkot yang sedang diperbaiki oleh Sdr. Basunu bin Usman tersebut.
6. Bahwa setelah memparkirkan motornya Terdakwa kemudian mendatangi Sdr. Basunu bin Usman dan menegur dengan berkata "kenapa kamu parkir mobil disini, ini jalanan umum" dan dijawab oleh Sdr. Basunu bin Usman "cuma sebentar dikerja ini pak karena mobilku rusak, kalau sudah selesai pak saya pindahkan ke tempat parkir biasa" lalu Terdakwa menjawab "kenapa kamu parkir mobil disini padahal kamu tinggal disana sambil menunjuk ke arah utara" karena masing-masing tidak terima sehingga terjadi

Hal. 17 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adu mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman.

7. Bahwa pada saat terjadinya adu mulut tersebut Saksi lalu berteriak dan minta tolong kepada Sdr. Sele, S.H., (Saksi-3) dan Sdr. Al Qadri (Saksi-2) yang berada di lantai atas rumahnya dan tidak jauh dari tempat terjadinya adu mulut tersebut dengan mengatakan "Sele tolong turun dulu disini", tidak lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 datang dan mengatakan kepada Terdakwa "atur saja pak bagaimana baiknya" kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Basunu bin Usman dan saling berjabat tangan namun Saksi melihat keduanya masih dalam keadaan emosi.
8. Bahwa setelah berjabat tangan Terdakwa kemudian mengatakan kepada Sdr. Basunu bin Usman "kau tidak kenal saya kah ? saya tentara disebelah sambil menunjuk ke tembok Yonzipur, kalau disini saya dipanggil Pade itu rumah ku, sambil menunjuk ke sebuah rumah yang di tempat parkir sepeda motornya" setelah itu Terdakwa berkata "tunggu" selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motornya lalu membuka sadel/jok motornya dan mengambil tas selempang kecil serta mengeluarkan pistol replika (mainan) yang ada dalam tas tersebut lalu mengancam Sdr. Basunu bin Usman dengan cara menodongkan pistolnya kemudian Sdr. Basunu bin Usman bersama Saksi bersembunyi dibalik angkot, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-2 sudah meninggalkan tempat adu mulut tersebut karena dikira sudah selesai saat berjabat tangan.
9. Bahwa setelah bersembunyi di balik mobil, Sdr. Basunu bin Usman kembali menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Tembak saja pak, kalau anggota tidak begini caranya" sambil maju mendekati Terdakwa dengan membawa kunci roda dan obeng lalu Saksi menyampaikan kepada Korban itu senjata mainan andongi-andongi (kejar-kejar) sehingga Terdakwa mundur dan lari kemudian Sdr. Basunu bin Usman mengejar Terdakwa lalu Saksi meminta tolong ke warga dengan cara berteriak "tolong ada tentara mengamuk" sambil berlari kecil mengikuti Sdr. Basunu bin Usman yang sedang mengejar Terdakwa dari belakang.
10. Bahwa pada saat Saksi berbelok mendekati tempat kejadian perkara (TKP), sekira pukul 23.45 Wita Saksi melihat dari kejauhan kedua tangan Terdakwa maupun kedua tangan Sdr. Basunu bin Usman saling memukul dan menangkis karena saat itu jarak Saksi kurang lebih ± 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian perkara (TKP) dan cuaca saat itu

Hal. 18 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agak gelap dan mendung serta cahaya lampu remang-remang hanya penerangan listrik dari teras rumah warga, dan setelah Saksi tiba di tempat kejadian perkara (TKP) Saksi melihat keduanya sudah terlentang bersimbah darah di tengah lorong.

11. Bahwa sekira pukul 23.50 Wita, Saksi melihat dan memperhatikan Sdr. Basunu bin Usman berucap "Lailahaillallah" sebelum Sdr. Basunu bin Usman meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) sedangkan Terdakwa tergeletak di dekat Sdr. Basunu bin Usman dengan posisi terlentang dipinggir lorong bersandar di pagar rumah dalam keadaan sadar, karena Saksi emosi kepada Terdakwa sehingga Saksi menampar pipi sebelah kiri Terdakwa dan berkata "kenapa kamu bunuh suamiku" tidak lama kemudian datang kurang lebih lima orang yang Saksi tidak kenal berpakaian preman dan langsung membawa Terdakwa ke dalam pagar tembok yang mempunyai pintu kecil, Saksi sempat mengikutinya untuk meminta sebuah badik, namun Saksi dilarang ikut setelah itu Saksi kembali melihat Sdr. Basunu bin Usman yang telah meninggal dunia, tidak lama kemudian datang anggota Polisi dan menyuruh Saksi masuk ke rumah warga setempat dan menanyakan kejadian tersebut.
12. Bahwa saat Sdr. Basunu bin Usman mengejar Terdakwa menggunakan obeng dan kunci roda Saksi melihat ditempat kejadian perkara pistol replika (mainan), obeng dan kunci roda, pisau/badik tergeletak di lorong yang tidak jauh dari kedua kaki Sdr. Basunu bin Usman yang terlentang hanya berjarak kurang lebih \pm 30 (tiga puluh) cm dan pemilik pistol reflika tersebut adalah Terdakwa namun pisau/badik yang ada di TKP Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
13. Bahwa menurut Saksi penyebab perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman yang menyebabkan Sdr. Basunu bin Usman meninggal dunia karena Terdakwa mengucapkan kata-kata yang kasar saat menegur Sdr. Basunu bin Usman sehingga Sdr. Basunu bin Usman tersinggung dengan ucapan Terdakwa tersebut, saat terjadi adu mulut/pertengkakatan tersebut situasi Jln. Rajawali 13 Lorong 6 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar atau tempat kejadian perkara (TKP) sepih karena sudah larut malam, cuaca langit agak gelap dan mendung tidak lama dan hujan gerimis turun, cahaya remang-remang karena yang ada pada saat itu hanya penerangan listrik dari teras rumah warga dan tidak begitu terang.

Hal. 19 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman sebelumnya tidak ada permasalahan sebab selama ini Sdr. Basunu bin Usman dengan Terdakwa tidak saling kenal dan selama ini hubungan Sdr. Basunu bin Usman dengan tetangga baik-baik saja.
15. Bahwa setahu Saksi selama menikah siri dengan Sdr. Basunu bin Usman di Maccini sombala pada tahun 2018, Saksi tidak pernah melihat Sdr. Basunu bin Usman membawa pisau ataupun badik dan keseharian Sdr. Basunu bin Usman tidak pernah membawa senjata tajam jenis badik ataupun sejenisnya, yang Saksi ketahui dari Sdr. Basunu bin Usman memang sering minum-minum keras jenis ballo (tuak).
16. Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. Basunu bin Usman, karena saat itu Saksi hanya melihat dari kejauhan saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman.
17. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. Basunu Bin Usman mengalami luka pada bagian dada/uluh hati terjadi pendarahan hebat yang akhirnya Sdr. Basunu bin Usman meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) Jin. Rajawali 13 Lorong 6 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar.
18. Bahwa Saksi selaku isteri Siri Sdr. Basunu bin Usman sudah ikhlas atas kematian Sdr. Basunu bin Usman, karena mungkin itu lah jalannya, namun demikian Saksi tetap berharap perkaranya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Al Qadri
Pekerjaan : Wiswasta
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 19 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Rajawali Lorong 13 A Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Basunu bin Usman (korban) sejak bulan Februari 2022 di Jin. Rajawali 3

Hal. 20 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong 3 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar sedangkan dengan Terdakwa kenal sejak tahun 2018 di Jin. Rajawali 3 Lorong 3 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wita, Saksi mendengar keributan di depan rumah Kost milik Sdr. Sele, S.H., (Saksi-3) tepatnya di dekat mobil angkot milik Sdr. Basunu bin Usman yang sedang terparkir selanjutnya Saksi mendekat dan melihat Saksi-3 sedang berusaha mendamaikan Terdakwa yang sedang adu mulut dengan Sdr. Basunu bin Usman.
3. Bahwa yang Saksi dengar terjadinya adu mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman (korban) pemicunya adalah masalah parkir mobil angkot yang terlalu masuk ke tengah jalan, Saksi sempat melihat Sdr. Basunu bin Usman berjabat tangan dengan Terdakwa namun tiba-tiba Sdr. Basunu bin Usman kesebelah kanan mobil angkotnya dan mengambil sebuah obeng dan kunci roda dari dalam mobil angkotnya sambil mengeluarkan kata-kata kotor dengan mengatakan "Sundala Kubunuko" selanjutnya Sdr. Basunu bin Usman kembali lagi kesebelah kiri angkotnya menemui Terdakwa.
4. Bahwa melihat situasi semaki memanas Saksi dan Saksi-3 (Sdr. Sale) berusaha untuk melerai dan Saksi sempat mengatakan kepada isteri Sdr. Basunu bin Usman yang bernama Sdri. Nursiah (Saksi-1) yang saat itu berada di tempat kejadian "suruh suaminya jangan layani" namun tidak berhasil tetap terjadi adumulut, kemudian Saksi dan Saksi-3 meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Ketua RT a.n. Sdr. Syamsuddin (Saksi-4) untuk melaporkan kejadian keributan tersebut.
5. Bahwa sesampainya Saksi di rumah Pak RT (Saksi-4) lalu Saksi menjelaskan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman terjadi di depan Rumah Sdr. Sele" (saksi-3) namun karena Saksi-4 masih memakai sarung sehingga Saksi, Saksi-3 dan Sdri. Neni/isteri pak RT (Saksi-3) berangkat ke tempat terjadi keributan tersebut bermaksud untuk melerai.
6. Bahwa setelah berada di tempat keributan pada sekira pukul 23.22 Wita, Terdakwa dan Sdr. Basunu bin Usman sudah tidak berada di tempat kejadian semula, dan pada sekira pukul 23.25 Wita pada saat berada di ujung lorong tepat di belokan Saksi mendengar teriakan dari Sdri. Nursia (Saksi-1)

Hal. 21 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



meminta tolong dan mengatakan jika “Suaminya dibunuh tentara” kemudian Saksi berlari bersama Saksi-1 menuju tempat kejadian perkara (TKP) di Jin. Rajawali 13 Lorong 6 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar berjarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat sebelumnya.

7. Bahwa setibanya di tempat kejadian (TKP) sekira pukul 23.30 Wita, Saksi melihat Sdr. Basunu bin Usman sudah terkapar bersimbah darah sedangkan Terdakwa duduk bersandar di pagar juga bersimbah darah selanjutnya Saksi dengan Saksi-1 beteriak “tolong-tolong” tidak lama kemudian warga setempat datang.
8. Bahwa melihat Terdakwa bersandar dipagar Saksi berusaha membangunkan Terdakwa tapi tidak direspon, dan saat itu Saksi melihat badik dan pistol tergeletak di samping kiri Terdakwa dan setelah Terdakwa terbangun lalu Saksi membantu Terdakwa berdiri dan mengamankan badik tersebut, selanjutnya Saksi menyerahkan badik tersebut kepada salah satu anggota yang pakaian dinas Loreng namun Saksi tidak mengetahui namanya setelah datang di Tkp.
9. Bahwa Saksi tidak melihat pada Sdr. Basunu bin Usman berkelahi dengan Terdakwa yang Saksi sempat lihat saat mereka sedang bertengkar/adu mulut di samping mobil angkot yang terparkir dan sempat melihat Sdr. Basunu bin Usman saat mengambil obeng dan kunci roda dari dalam mobil angkotnya dan mengeluarkan kata-kata kotor dengan mengatakan “Sundala kubunuko” sehingga Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke rumah Pak RT (Saksi-4) untuk melaporkan kejadian itu.
10. Bahwa menurut Saksi penyebab terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman, dikarenakan Sdr. Basunu Bin Usman memarkirkan mobil angkotnya yang sedang diperbaiki terlalu masuk ke tengah jalan dan menghalangi kendaraan yang akan melewati jalan tersebut, kemudian ditegur oleh Terdakwa namun Sdr. Basunu bin Usman tidak terima ditegur sehingga terjadi pertengkaran/adu mulut.
11. Bahwa kondisi cuaca saat kejadian mendung dan agak gelap sedangkan penerangan cahaya hanya dari listrik yang ada di teras rumah warga setempat namun tidak terang/remang-remang (malam hari).
12. Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dan Sdr. Basunu bin Usman dengan tetangganya selama ini

Hal. 22 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik saja tidak ada konflik dan Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Basunu bin Usman selama ini pernah bermasalah dengan Terdakwa dan Saksi tidak ketahui latar belakang serta kehidupan sehari-hari Sdr. Basunu bin Usman tersebut di samping itu Sdr. Basunu bin Usman baru tinggal di rumah Kost Saksi-5 selanjutnya Saksi tidak pernah mendengar informasi kalau Sdr. Basunu bin Usman adalah mantan narapidana.

13. Bahwa akibat kejadian tersebut Sdr. Basunu bin Usman mengalami luka pada bagian ulu hati mengeluarkan darah dan meninggal dunia sedangkan dengan Terdakwa mengalami luka pada bagian rahang bawa sebelah kiri robek tembus kedalam mulut dan mengeluarkan darah cukup banyak

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Sele, S.H.
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Gowa, 25 November 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Rajawali 13 A Lorong el.
Pannambungan Kec. Mariso
Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu lingkungan tempat tinggal sedangkankan dengan Sdr. Basunu bin Usman kenal pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 saat Sdr. Basunu bin Usman datang bersama isterinya Sdri. Nursiah (Saksi-1) ke rumah kost milik Saksi dan menanyakan kamar kost yang masih kosong kemudian di tunjukan kamar yang masih kosong dan sejak malam itu Sdr. Basunu bin Usman dan Saksi-1 tinggal di kamar kost tersebut di Jin. Rajawali 13 A Lorong 3 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 23.15 Wita, Saksi-3 mendengar panggilan dari Sdri. Nursiah (Saksi-1) sebanyak dua kali kemudian Saksi turun dari lantai atas rumahnya dan melihat Sdr. Basunu Bin Usman sedang bertengkar/adu mulut dengan Terdakwa lalu Saksi berusaha melerai dan mengatakan kepada Terdakwa "Pak ini

Hal. 23 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara nakerja mobilnya kalau ada permasalahan cerita baik-baik” saja setelah itu keduanya berjabat tangan dan Terdakwa memperkenalkan dirinya dengan mengatakan “siapa yang tidak kenal saya, saya ini tentara di Zipur dan disini dikenal dengan sebutan Pa'de dengan nada agak keras” kemudian Sdr. Basunu Bin Usman (korban) menjawab dengan nada keras juga dengan mengatakan “siapa yang tidak kenal dengan saya Basunu di rumah susun”.

3. Bahwa karena pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Sdr. Basunu tidak selesai kemudian Saksi pergi ke rumah Sdr. Syamsuddin (Saksi-6) selaku Ketua RT meminta bantuan untuk melerai dan Saksi bertemu dengan Sdr. Al Qadri (Saksi-2) di tempat kejadian tersebut dan bersama-sama menuju ke rumah pak RT/Saksi-4.
4. Bahwa setibanya di rumah Sdr. Samsuddin (Saksi-6) Saksi bertemu dengan pak RT dan Sdr. Neni (Saksi-5) isteri pak RT, kemudian Saksi menyampaikan kejadian pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Sdr. Basunu (korban) setelah itu Saksi, Sdr. Al Qadri (Saksi-2) dan Saksi-5 berangkat duluan menuju ke tempat kejadian pertengkaran tersebut.
5. Bahwa setelah sampai di tempat kejadian pertengkara tersebut Saksi tidak lagi melihat Terdakwa maupun Sdr. Basunu bin Usman (korban) di tempat semula, tidak lama kemudian Sdr. Nursiah (Saksi-1) datang dan menyampaikan bahwa Sdr. Basunu Bin Usman sudah meninggal dunia, kemudian Saksi langsung menghubungi Pak Zulkifli Babinsa Kec. Mariso untuk melaporkan kalau ada kejadian pembunuhan, beberapa menit kemudian Pak Zulkifli datang ke tempat kejadian di Jin. Rajawali 13 Lorong 6 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar,.
6. Bahwa setelah Pak Zulkifli tiba di TKP, Saksi, dan Saksi dan Sdr. Al Qadri (Saksi-2) tidak bisa mendekat karena sudah banyak kerumunan warga sehingga Saksi kembali kerumahnya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di tempat kejadian perkara di Jin. Rajawali 13 Lr. 6 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar tersebut terdapat pistol dan pisau karena Saksi tidak pergi ketempat kejadian karena terhalang oleh kerumunan warga dan Saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik pistol dan pisau tersebut.
8. Bahwa Saksi mengetahui apa penyebab terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman yang menyebabkan Sdr. Basunu bin

Hal. 24 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman meninggal dunia tahunya Saksi, Terdakwa sempat menegur Sdr. Basunu bin Usman yang memarkir dan memperbaiki mobil angkotnya yang rusak di tengah jalan.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Sdr. Basunu bin Usman dengan Terdakwa selama ini dan Saksi juga tidak mengetahui latar belakang dan kehidupan sehari-hari Sdr. Basunu bin Usman karena baru satu bulan lebih tinggal di rumah Kost milik Saksi.
10. Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. Basunu Bin Usman mengalami luka dan meninggal dunia di tempat di Jin. Rajawali 13 Lr. 6 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar, sedangkan Terdakwa mengalami luka tusuk pada bagian dagu tembus ke mulut.
11. Bahwa saat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu (korban) Saksi tidak melihat karena saat itu Saksi melaporkan pertengkaran antara Terdakwa dengan korban ke Pak RT (Saksi-6) dan begitu sampai di TKP, Sdri. Nursiah (Saksi-1) mengatakan kalau Sdr. Basunu meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Muh. Ikhsan S
Pangkat/NRP : Serka/21090172320690
Jabatan : Baminsintel/Ter Simayon Kima
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 26 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonzipur 8/SMG Jln.
Rajawali No. 35 B Kel.
Pannambungan Kec. Mariso
Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Yonzipur 8/SMG sedangkan Sdr. Basunu Bin Usman tidak kenal dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wita, Saksi menerima informasi dari Prada Satria kalau Terdakwa berkelahi dengan Sdr. Basunu bin Usman yang mengakibatkan Sdr.

Hal. 25 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basunu bin Usman meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) Jl. Rajawali 13 Lr. 6 kel. Kel. Panambungan Kec. Mariso Kota Makassar.

3. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan berkoordinasi dengan beberapa anggota Denintel XIV/Hsn untuk mendapatkan informasi dan keterangan, kemudian sekira pukul 02.00 Wita Saksi menuju ke RS. Pelamonia Makassar untuk mengecek kondisi Terdakwa dan saat itu Saksi melihat kondisi Terdakwa dimana rahang dan kepala sudah diperban setelah itu Saksi bertemu dengan Pasi 1 atas nama Lettu Czi Indra Pratama Sukirno Putra, S.Si.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 Wita Pasi 1 memerintahkan Saksi untuk mengambil barang bukti berupa pisau yang berada ditangan Praka Rudi Salam (Saksi-8), dan sekira pukul 07.00 Wita Saksi menyerahkan barang bukti tersebut pisau tersebut ke Pasi Lidpamfik Denpom XIV/4 a.n.Kapten Cpm F.M. Pasaribu. S.S.T. Han atas perintah Pasi 1 Yon zipur 8/SMG, selanjutnya Saksi di perintahkan oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/4 untuk mencari Saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat Terdakwa sebelum malam kejadian tersebut berada dimana karena selama ini Terdakwa BP Penebalan di Deninteldam XIV/Hsn dan selama ini hubungan Terdakwa dengan Satuan maupun tetangganya baik.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala, pipi/rahang robek sedangkan Sdr. Basunu bin Usman meninggal dunia di tempat kejadian perkara.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pisau yang Saksi amankan tersebut, karena pisau itu Saksi peroleh dari Praka rudi Salam (Saksi-8).
8. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui saat terjadinya perkelahian antra Terdakwa dengan Sdr. Basunu (korban) dan apa penyebab perkelahian tersebut Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Neni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hal. 26 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 21 Agustus 1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Rajawali 13 Lorong 5 No. 96 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 di Jin. Rajawali 13 Kota Makassar, sedangkan dengan Sdr. Basunu bin Usman tidak kenal karena warga baru di sana dan tidak melapor ke RT saat tinggal di rumah kost Saksi-3, keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum kejadian perkuliahan antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman, Saksi pernah menegur Sdr. Basunu bin Usman pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wita karena memarkir kendaraan mobil angkotnya di tengah jalan dan Sdr. Basunu bin Usman hanya menjawab "iya nanti dipindah", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Maret sekira pukul 23.00 Wita Saksi-3 kembali menegur Sdr. Basunu dan hanya dijawab "iya", namun kendaraan angkotnya tetap saja tidak dipindahkan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wita pintu rumah Saksi diketok oleh Sdr. Al Qadri (Saksi-2) dan Sdr. Sele, S.H. (Saksi-3) lalu Saksi membuka pintu selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi kalau "pak Didy/Terdakwa bertengkar dengan sopir" Saksi bertanya "gara-gara apa" Saksi-2 menjawab "Kurang tahu" kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-3 "kamu juga ada orang kost di rumahmu tidak laporan".
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.35 Wita Saksi bersama Sdr. Saleh, SH. (Saksi-3) dan Sdr. Al Qadri (Saksi-2) menuju ke tempat mobil angkot terparkir namun Terdakwa dan Sdr. Basunu bin Usman sudah tidak ada di tempat tersebut, kemudian Saksi melihat isteri Sdr. Basunu bin Usman Sdr. Nursiah (Saksi-1) berlari berbelok di ujung lorong dan tidak lama kemudian Saksi-1 berteriak samar-samar dengan mengatakan "kodong meninggalkan suamiku oleh tentara" sehingga Saksi berlari minta tolong kepada Saksi-3 untuk segera memindahkan parkir mobil angkot Sdr. Basunu bin Usman sambil Saksi mengatakan "Gara-gara ini semua".

Hal. 27 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Saksi berteriak “ada orang meninggal” namun Saksi tidak tau siapa yang meninggal karena hanya mendengar ucapan dari Sdr. Nursiah (Saksi-1) dan beberapa menit kemudian warga berkumpul dan Saksi melihat Sdr. Syamsuddin (Saksi-6) Suami Saksi selaku Ketua RT. bergegas ke lokasi tempat kejadian tersebut dan Saksi mengikuti dari belakang, setibanya di TKP Saksi melihat Sdr. Basunu bin Usman terkapar bersimbah darah dan karena Saksi pusing melihat darah sehingga Saksi dipapah oleh Saksi-6 dan warga setempat ke Pos Kamling dan saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi selanjutnya.
6. Bahwa menurut Saksi penyebab terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman, saat Terdakwa menegur Sdr. Basunu bin Usman dikarenakan Sdr. Basunu bin Usman memarkir dan memperbaiki mobil angkotnya yang mogok di lorong dan menghalangi kendaraan lain untuk lewat namun Sdr. Basunu tidak terima saat ditegur.
7. Bahwa Saksi tidak melihat selama Sdr. Basunu bin Usman tinggal di rumah kost pernah membawa senjata tajam dan minum minuman keras (beralkohol) dan Saksi tidak meketahui latar belakang dan kehidupan sehari-hari Sdr. Basunu Bin Usman selama ini karena Sdr. Basunu Bin Usman kurang lebih satu bulan tinggal di rumah kost milik Saksi-3 tersebut, Saksi juga tidak mengetahui kalau Sdr. Basunu bin Usman pernah ditahan atau terlibat suatu tindak pidana.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada bagian mana Sdr. Basunu bin Usman mengalami luka apa karena saat itu Saksi hanya melihat tubuhnya bersimbah darah dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP) sedangkan Terdakwa Saksi tidak ketahui dengan pasti karena dirawat di R.S Pelamonia.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama Lengkap : Syamsuddin
Pekerjaan : Ketua RT/buruh harian
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 19 Januari 973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 28 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jln. Rajawali 13 Lorong 5 No. 96
Kel. Pannambungan Kec. Mariso
Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1992 di Yonzipur 8/SMG sedangkan dengan Sdr. Basunu bin Usman tidak kenal, dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wita pintu rumah Saksi di ketok oleh Sdr. Al Qadri (Saksi-2) dan Sdr. Sele, S.H. (Saksi-3) dan menyampaikan jika "ada pertengkar antara Pak Didy/Terdakwa dengan sopir angkot, Saksi-3 menyampaikan tolong pak RT cepat-cepat kesana jangan sampai berkelahi" Saksi menjawab "Itumi salahmu ada ada orang kontrak di rumahmu kamu tidak melapor" kemudian Saksi-3 minta maaf, atas laporan Saksi-3 tersebut Saksi lalu menyampaikan "Ayomi kita kesana" lalu Sdr. Neni/isteri Saksi (Saksi-3) melarang Saksi dengan mengatakan "Saya mo yang kesana karena kita sakit" sehingga Saksi tidak jadi kesana (TKP).
3. Bahwa pada sekira pukul 23.25 Wita Saksi mendengar teriakan dari Sdr. Saleh S.H. dengan mengatakan "Ada orang meninggal" kemudian Saksi keluar dari rumah dan menghampiri Saksi-3 dan menanyakan "siapa yang mati" Saksi-3 menjawab "tidak tahu siapa yang mati" kemudian Saksi, Saksi-3 bersama warga menuju lokasi tempat kejadian tersebut dan ditengah perjalanan Saksi bertemu dengan Sdr. Nursiah (Saksi-1) yang saat itu dengan berlari kecil sambil berkata "Ohh kodong mati suamiku".
4. Bahwa atas penyampaian Sdr. Nursiah (saksi-1) tersebut, kemudian Saksi dengan warga setempat menuju ke tempat kejadian perkara dalam perjalanan Saksi melihat motor Terdakwa yang kunci motornya masih tergantung sehingga Saksi mencabut kunci motor tersebut dan menyerahkan ke salah satu warga a.n. Sdr. Suardi selanjutnya menyuruh memasukkan motor Terdakwa ke dalam pekarangan rumahnya.
5. Bahwa sekira pukul 23.50 Wita setelah tiba di tempat kejadian Saksi melihat Sdr. Basunu bin Usman terkapar bersimbah darah ditengah lorong dengan luka robek di dada dan disekitar tempat kejadian Saksi melihat ada pistol sebelah kaki kanan Sdr. Basunu bin Usman dengan jarak kurang lebih \pm 1 meter kemudian Saksi melihat kunci roda

Hal. 29 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan obeng di atas tangan kiri Sdr. Basuni bin Usman dengan jarak kurang lebih ± 20 meter.

6. Bahwa karena saat itu Isteri Saksi Sdri. Neni (Saksi-5) pusing melihat darah sehingga Saksi mempapah Saksi-5 dan dibantu oleh warga setempat membawa ke Pos Kamling setelah itu Saksi kembali ke tempat kejadian untuk melaporkan kalau ada kejadian namun sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP) Saksi melihat sudah banyak warga sehingga Saksi memerintahkan salah satu warga yang Saksi tidak tahu namanya untuk menghubungi pihak Kepolisian tidak lama kemudian sekira pukul 23.55 Wita datang 3 (tiga) orang anggota dari Kodam XIV/Hsn berpakaian preman lalu beberapa menit kemudian anggota Polisi dari Sekta 3 datang, kemudian setelah banyak dari pihak kepolisian maupun tentara yang datang Saksi kemudian meninggalkan TKP.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa berkelahi dengan Sdr. Basunu bin Usman hingga menyebabkan Sdr. Basunu bin Usman meninggal di tempat kejadian perkara (TKP) di Jin. Rajawali 13 Lr. 6 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar. Dan Saksi tidak melihat saat perkelahian itu terjadi.
8. Bahwa Saksi mengetahui selama Sdr. Basunu bin Usman tinggal di kost milik Saksi-3 tersebut Sdr. Basunu bin Usman sama sekali tidak pernah melapor kepada Saksi-6 selaku Ketua RT dan sepengetahuan Saksi Sdr. Basunu bin Usman tidak pernah membuat ulah atau membuat keributan karena Sdr. Basunu bin Usman baru tinggal di wilayah RT 04, RW 07 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar dan tidak pernah melihat Sdr. Basunu bin Usman membawa senjata tajam dan minum minuman keras (beralkohol) dan Saksi juga tidak mengetahui kalau Sdr. Basunu bin Usman pernah ditahan atau terlibat suatu tindak pidana.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama Lengkap : Muhammad Syakir
Pangkat/NRP : Praka/31130609861091
Jabatan : Taop Buldoser-6 Ton Alber Kiban
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Bone, 10 Oktober 1991

Hal. 30 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonzipur 8/SMG Jln.
Rajawali No. 35 B Kel.
Pannambungan Kec. Mariso
Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonzipur 8/SMG sedangkan dengan Sdr. Basunu bin Usman tidak kenal dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wita, Saksi mendengar ribut-ribut di belakang tepatnya di Jin. Rajawali 13 Lorong 6. Kota Makassar dan ada juga panggilan suara melalui grup Whatsapp Ton Alber suara orang bicara (Terdakwa) ribut dengan orang belakang.
3. Bahwa ribut-ribut tersebut Saksi langsung ke belakang melalui Asrama Yonzipur 8/SMG dengan melewati pintu belakang Asrama Yonzipur 8/SMG setelah di Jin. Rajawali 13 Lorong 6. Kota Makassar Saksi melihat Terdakwa sudah digotong oleh beberapa anggota Yonzipur 8/SMG di bantu dengan warga setempat, kemudian salah satu warga yang Saksi tidak kenal namanya memberikan sebilah badik kepada Saksi sambil berkata "Badiknya pak" pada saat itu Saksi langsung menerima badik tersebut dan Saksi tidak sempat bertanya siapa pemilik badik tersebut.
4. Bahwa setelah Praka Rudi Salam (Saksi-8) datang di TKP selanjutnya Saksi langsung menyerahkan badik tersebut kepada Saksi-8, selanjutnya setelah sampai di pintu pagar belakang Asrama Yonzipur 8/SMG ada seorang yang Saksi tidak kenal membonceng Terdakwa menuju KSA, setelah itu Saksi langsung pulang asrama namun tidak lama kemudian Saksi keluar asrama lagi dan melihat Terdakwa dibawa ke RS. Pelamonia dengan menggunakan mobil dinas Isuzu OZ selanjutnya Saksi kembali ke rumah.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa sebelum malam kejadian karena selama ini Terdakwa BP di Deninteldam XIV/Hsn disamping itu Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa.

Hal. 31 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui selama ini hubungan Terdakwa dengan senior maupun junior baik, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah bermasalah dengan Sdr. Basunu bin Usman selama ini atau tidak.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Sdr. Basuni bin Usman yang Saksi ketahui kalau akibat kejadian tersebut Sdr. Basuni bin Usman meninggal dunia di tempat kejadian perkara sedangkan Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala dan bagian rahang.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 2 (dua) orang Saksi dalam perkara Terdakwa yang tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan secara langsung meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dengan alasan Saksi-8 (Praka Rudi Salam) sedang melaksanakan pendidikan dan Saksi-9 (dr. Denny Mathius Sp.F M.Kes) sedang melaksanakan dinas khusus dan pemeriksaan secara elektronik pun tidak dapat dilaksanakan karena kendala teknis sehingga Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut dan memohon agar keterangan Saksi tersebut dibacakan dari BAP Saksi saat penyidikan karena keterangannya telah diberikan dibawah sumpah.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan dengan alasan yang sah, keterangannya dapat dibacakan dan nilainya sama jika Saksi tersebut hadir dipersidangan, sehingga atas persetujuan dari Terdakwa, kemudian Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-8 dan Saksi-9 tersebut sebagai berikut :

Saksi-8:

Nama Lengkap : Rudi Salam
Pangkat/NRP : Praka/31110167580590
Jabatan : Taopr Crane Ru 1 ngkat/Muat
Ton Alber Kiban
Kesatuan : Yonzipur 8/SMG
Tempat, tanggal Lahir : Batulappa, 21 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Yonzipur 8/SMG Jln.
Rajawali No. 35 B Kel.
Pannambungan Kec. Mariso
Kota Makassar.

Hal. 32 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Yonzipur 8/SMG sedangkan dengan Sdr. Basunu bin Usman tidak kenal dan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 23.35 Wita, Saksi mendengar Terdakwa memanggil melalui suara di Grup Whatsapp Ton Alber dengan berkata "Belakang-belakang" dan Saksi bertanya melalui panggilan suara tersebut dengan berkata "Dimana Dansi" dijawab oleh Terdakwa "Belakang-belakang dengan suara seperti orang berlari tergesa-gesa" sehingga Saksi langsung pergi ke belakang melalui Asrama Yonzipur 8/SMG dengan cara loncat tembok Yonzipur 8/SMG sambil mengantongi Handphonenya dalam keadaan disipker selanjutnya Saksi mendengar melalui handphonenya suara perempuan berteriak dengan berkata "Mati mi kodong.. mati mi kodong.. matimi suamiku" setelah itu panggilan suara dari handphone Terdakwa terputus, sekira pukul 23.40 Wita Saksi melihat Terdakwa sudah digotong oleh beberapa orang anggota Zipur 8/SMG dibantu warga setempat lalu Saksi mendekati Terdakwa selanjutnya Praka Muhammad Syakir (Saksi-7) menyerahkan sebila pisau kepada Saksi sambil berkata "ini bang pisaunya" setelah itu Saksi mengikuti beberapa orang yang menggotong Terdakwa, kemudian salah satu anggota Zipur 8/SMG membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi kembali kerumahnya.
3. Bahwa setibanya Saksi di depan rumahnya selanjutnya Saksi mencuci pisau tersebut dengan menggunakan air kran lalu pisau tersebut dibungkus dengan beberapa lembar tisu dan disimpan di Jendela rumah Saksi selanjutnya Saksi menuju ke KSA untuk melihat kondisi Terdakwa yang sudah diperban di bagian kepala dan pipi/rahangnya, dan kurang lebih ± 15 (lima belas menit) menit Terdakwa dibawa oleh petugas Kesehatan Yonzipur 8/SMG ke RS. Pelamonia Kota Makassar dengan menggunakan Mobil dinas Isuzu OZ.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 06.00 Wita Serka Muh. Ikhsan. S (Saksi-4) mendatangi rumah Saksi untuk menanyakan "mana pisau yang di amankan" Saksi menjawab "Siap Basi ada sama saya" Saksi kemudian menyerahkan pisau tersebut (tanpa sarung) kepada Saksi-4.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pisau yang di serahkan oleh Saksi-7 kepada Saksi tersebut

Hal. 33 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siapa pemilik pistol air Softgun, kunci roda dan obeng yang berada di tempat kejadian tersebut karena saat itu Saksi tidak mendatangi tempat kejadian perkara di Jl. Rajawali 13 Lr. 6 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar, kemudian Saksi tidak melihat Terdakwa sebelum malam kejadian berada dimana kemudian Saksi tidak ketahui apakah selama ini Terdakwa pernah bermasalah dengan Sdr. Basunu Bin Usman.

6. Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala dan pipi/rahang robek dan di jahit sedangkan dengan Sdr. Basunu Bin Usman meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama Lengkap : dr. Denny Mathius, Sp.F., .Kes.
Pekerjaan : DokterForensik/Kepala Instalasi Forensik RSUD Labuang Baji
Tempat, Tgl Lahir : Makassar, 15 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Taman Dataran Indah Bosowa Blok B 58 Kel. Tello Baru Kec. Panakkukang Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Basunu bin Usman, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi selaku Dokter Spesialis Forensik yang bertugas melakukan pemeriksaan jenazah (Autopsi) yang ada kaitannya dengan kasus kematian yang mencurigakan, disertai kekerasan atau tidak diketahui penyebab kematiannya selanjutnya Saksi memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan surat tugas Nomor : SGAS/272/III/KEP./2022, tanggal 29 Maret 2022 tentang pelaksanaan pengambilan keterangan Saksi ahli untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab sebagai Dokter Spesialis Forensik termasuk melakukan pemeriksaan jenazah setelah kematiannya untuk mengetahui penyebab dan cara kematian serta untuk mengetahui penyakit atau cedera yang mungkin terjadi.

Hal. 34 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



3. Bahwa selanjutnya Autopsi Forensik adalah pemeriksaan terhadap Jenazah manusia dengan cara melakukan pemeriksaan luar dan dalam untuk menemukan mekanisme, penyebab, dan cara kematian yang dilakukan terhadap jenazah yang diduga meninggal akibat sesuatu sebab yang tidak wajar, mekanisme yang dilakukan pada jenazah tersebut yaitu dilakukan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam (Autopsi) serta memeriksa organ- organ dalam jenazah yang mengalami luka tersebut.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 17.45 Wita dilakukan Autopsi terhadap jenazah Sdr. Basunu bin Usman (Alm) di ruang Instalasi Forensik Biddokkes Polda Sulsel dan perkiraan kematian Sdr. Basunu bin Usman kurang lebih \pm 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan Autopsi.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab kematian Sdr. Basunu bin Usman (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, didapatkan adanya tanda-tanda kegagalan peredaran darah (kegagalan sirkulasi) akibat terjadinya kekurangan volume darah dalam pembuluh darah (syok hemoragik) akibat adanya luka tusuk yang menembus bilik kiri jantung (ventrikel sinistra) jenazah dan berdasarkan hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah, luka di bagian dada/ulu hati menyebabkan kekurangan volume darah dalam pembuluh darah (syok hemoragik) yang kemudian menyebabkan kegagalan peredaran darah ke seluruh tubuh (kegagalan sirkulasi) sehingga menyebabkan kematian, adapun luka penyebab kematian Sdr. Basunu bin Usman disebabkan trauma benda tajam bermata satu, dari hasil luka tersebut dapat ditemukan sesuai dengan luka akibat pisau/badik.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata B Rindam VII/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Pusdikzi di Bogor setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 8/SMG, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat

Hal. 35 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Baton Alber Kiban Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Serma NRP 3920841251171.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Basunu bin Usman demikian juga dengan Isterinya Sdri. Nursiah (saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna biru Nopol DD 5366 MA dari Asrama Yonzipur 8/SMG pulang ke rumah Terdakwa di Jin. Rajawali 3 Lr 3 No. 106 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar, setelah Terdakwa berada tepat di pertigaan lorong 3, sekira pukul 22.35 Wita Terdakwa melihat mobil angkot yang sedang di parkir ditengah jalan lalu Terdakwa melihat Sdr. Basunu bin Usman berdiri di samping mobil angkot tersebut sedang isterinya Sdri. Nursiah (Saksi-1) berdiri tidak jauh dari mobil angkot yang terparkir ditengah jalan tersebut.
4. Bahwa melihat mobil angkot terparkir di tengah jalan selanjutnya Terdakwa mematikan motor dan mendorong sambil menegur Sdr. Basunu bin Usman dengan mengatakan "Tabe saudara kalau bisa mobil ta di parkir baik-baik karena banyak orang yang lalu-lalang disini" namun Sdr. Basunu bin Usman hanya ngedumel/kesal dan tidak terima dengan teguran Terdakwa tersebut.
5. Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan motornya di depan pagar rumahnya, Sdr. Basunu bin Usman menelpon seseorang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang ditelepon, kemudian Terdakwa melakukan panggilan suara (Voice call) ke grup Whatsapp Terdakwa dan mengatakan "meminta agar anggota grup ke depan rumah saya karena ada orang yang saya tegur namun tidak menerima teguran saya".
6. Bahwa setelah Sdr. Basunu bin Usman selesai menelepon kemudian berteriak ke arah Terdakwa dengan mengatakan "Oee.. tailaso tinggal dimanako" Terdakwa menjawab "saya tinggal di sini sambil menunjuk ke arah rumah Terdakwa" setelah itu Terdakwa mengatakan "bahwa saya anggota Zipur 8/SMG sambil menunjuk ke arah Asrama Yonzipur 8/SMG dan menjelaskan Terdakwa berdinis disitu"
7. Bahwa kemudian Sdr. Basunu bin Usman mengatakan "Saya ini baru keluar dari penjara" sambil mendekati Terdakwa dengan memegang kunci-kunci mobil, karena kaget melihat reaksi Sdr. Basunu, kemudian membuka tas selempang warna

Hal. 36 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu dan mengambil pistol replika selanjutnya mengacungkan ke atas dengan tujuan supaya Sdr. Basunu bin Usama tidak menyerang Terdakwa.

8. Bahwa melihat Terdakwa mengacungkan pistol reflika, selanjutnya Sdr. Basunu bin Usman takut dan lari ke balik mobil angkotnya namu Terdakwa mendengar seperti mengambil benda karena terdengar suara kunci-kunci berbunyi kemudian Terdakwa mendengar suara Saksi-1 berteriak dengan mengatakan "Itu bukan pistol sungguhan, ondangi-ondangi" artinya kejar-kejar.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.50 Wita Sdr. Basunu bin Usman menyerang Terdakwa dan mengatakan "Kubunuh ko" sambil mengacungkan kunci roda mobil di tangan kiri sedangkan di tangan kanannya memegang sesuatu benda/obeng sehingga Terdakwa mundur dan lari menuju kerumah mertua Terdakwa yang berada di lorong sebelah rumah Terdakwa tetapi Sdr. Basunu bin Usman tetap mengejar Terdakwa.
10. Bahwa saat Terdakwa lari dan dikejar sdr. Basunu tersebut, Terdakwa masih sempat melempar panggilan suara (Voice call) ke grup Whatsapp Terdakwa dengan mengatakan "Meminta tolong bantuannya untuk merapat kebelakang" dengan nada bicara ngos-ngosan dan berusaha lari sekencang-kencangnya setelah sampai di depan rumah mertua Terdakwa selanjutnya berusaha membuka pintu pagar rumah mertua namun terkunci sehingga Terdakwa menuju ke samping pintu pagar yang lain namun tidak bisa terbuka.
11. Bahwa karena Terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah mertuanya, maka Terdakwa berlari menghindari kejaran Sdr. Basunu bin Usman ke lorong 13 namun setelah Terdakwa berlari kurang lebih ± 120 (seratus dua puluh) meter (jarak tersebut diketahui saat melakukan pemeriksaan setempat) Terdakwa sempat menengok ke belakang kearah Sdr. Basunu bin Usman namun tiba-tiba Sdr. Basunu bin Usman sudah memukul kepala Terdakwa dari belakang dengan kunci roda yang menyebabkan kepala Terdakwa robek dan mengeluarkan darah sehingga Terdakwa terhenti lalau sempoyongan, pusing dan oleng namun masih bisa berdiri dan berbalik arah.
12. Bahwa dalam kondisi yang sempoyongan kemudian Sdr. Basunu bin Usman menusuk leher Terdakwa dengan menggunakan benda berupa obeng dan mengenai rahang bawa sebelah kiri tembus masuk

Hal. 37 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam mulut Terdakwa hingga mengeluarkan darah sebanyak 2 (dua) kali.

13. Bahwa selanjutnya Sdr. Basunu bin Usman bermaksud menusuk ke bagian dada Terdakwa namun Terdakwa dengan refleks menangkis dan dengan spontan mengambil pisau/bandik dalam tas selempang dan dalam kondisi yang setengah sadar Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah badan Sdr. Basunu bin Usman namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian badan mana dari Sdr. Basunu bin Usman, karena setelah itu Terdakwa kemudian tidak sadarkan diri.
14. Bahwa pada saat Terdakwa dikejar oleh Sdr. Basunu bin Usman dengan membawa kunci roda ditangan kiri dan di tangan kanannya diketahui memegang obeng Terdakwa berlari dan membawa pistol replika (mainan) di tangan kanan dan handphone di tangan kiri, serta ada tas selempang di badan Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa mengambil pisau/badik di dalam tas selempang dan menusukkan ke badan Sdr. Basunu bin Usman sebab Terdakwa sudah berusaha untuk tidak melakukan perlawanan atau perkelahian dengan Sdr. Basunu bin Usman dan menghindari dengan cara lari sejauh mungkin namun Sdr. Basunu bin Usman tetap mengejar Terdakwa hingga Sdr. Basunu bin Usman berhasil mengejar Terdakwa dan berhasil memukul kepala Terdakwa dengan kunci roda dari belakang lalu menusuk rahang Terdakwa dengan obeng, sehingga dengan kondisi yang terpojok dan tidak bisa lagi berlari, saat Sdr. Basunu bin Usman kembali menghujankan obeng ke arah badan Terdakwa, kemudian Terdakwa refleks/spontan mengambil pisau/badik di dalam tas selempang dan dengan setengah sadar menusukkan ke arah badan Sdr. Basunu bin Usman setelah itu Terdakwa jatuh dan tidak sadarkan diri.
16. Bahwa jarak antara tempat pertengkaran/adu mulut Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman dengan tempat dimana Sdr. Basunu bin Usman meninggal dunia di tempat kejadian di Jl. Rajawali 13 lorong 6 tersebut kurang lebih berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dan penyebab perkelahian tersebut karena Sdr. Basunu bin Usman tidak terima ditegur oleh Terdakwa, dan saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat serta situasi remang-remang hanya penerangan dari teras rumah warga setempat.
17. Bahwa dengan kejadian tersebut, Terdakwa mengalami luka pada bagian kepala disebabkan pukulan kunci roda mobil, luka pada bagian rahang

Hal. 38 dari 67 Hal. Putusan NO: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus ke kulit akibat tusukan obeng sedangkan luka yang dialami oleh Sdr. Basunu bin Usman adalah terkena tusukan pisau/badik pada bagian dada hingga meninggal dunia, dan Terdakwa merasa sangat menyesal dengan adanya kejadian tersebut.

18. Bahwa Terdakwa menegur Sdr. Basunu bin Usman semata-mata karena mobil agkotnya terparkir sebagian masuk ke tengah jalan dan menghalangi orang lain yang akan melewatinya jalan tersebut, namun Sdr. Basunu tidak terima, dan terjadi adu mulut/pertengkaran.
19. Bahwa anatra Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman sebelum kejadian ini tidak pernah bertemu dan tidak ada permasalahan apa-apa.
20. Bahwa Terdakwa baru berhenti berlari setelah mendapat pukulan pada bagian kepalanya dari Sdr. Basunu bin Usman (Korban) yang memukul Terdakwa dengan menggunakan kunci roda membuat Terdakwa langsung pusing dan tidak bisa lagi berlari menghindari kejaran Korban.
21. Bahwa pada saat Terdakwa merasakan ada pukulan mengenai kepalanya Terdakwa langsung berhenti berlari karena seketika itu Terdakwa langsung merasa pusing dan saat terjatuh, kemudian Sdr. Basunu bin Usman (korban) berusaha merampas dan menarik tas yang ada di badan Terdakwa, lalu Korban mengambil pisau yang ada dalam tas tersebut kemudian saat akan menusukkan pisau tersebut ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan spontan dan dalam kondisi setengah sadar menangkis dengan cara memegang tangan korban yang memegang pisau lalu membalikkan ujung pisau yang dipegang Korban dan mendorongnya ke badan korban setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.
22. Bahwa Terdakwa mengambil pistol reflika di dalam jok motornya saat terjadi pertengkaran dengan Sdr. Basunu bin Usman (korban) saat Korban menelpon seseorang, karena Terdakwa curiga Korban menelpon temannya untuk meminta bantuan dan pistol tersebut dimaksudkan untuk menakut-nakuti Korban.
23. Bahwa pisau yang ada dalam jok motor Terdakwa ada saat itu karena terdakwa baru pulang dari empang dan pisau tersebut Terdakwa gunakan sebelumnya untuk membelah ikan.

Hal. 39 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya terkait adanya keterangan Terdakwa yang berbeda dengan antara keterangan saat penyidikan dengan keterangan saat pemeriksaan di persidangan terkait saat Terdakwa menusukkan pisau ke badan Sdr. Basunu bin Usman (Korban) perbedaan tersebut adalah ;

- Dipersidangan Terdakwa menyampaikan bahwa pada saat Terdakwa merasakan ada pukulan dan mengenai kepalanya lalu Terdakwa berhenti berlari dan berbalik arah kemudian Sdr. Basunu menusukkan obeng ke arah ragang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga Terdakwa Terjatuh, kemudian Sdr. Basunu bin Usman (korban) berusaha merampas dan menarik tas yang ada di badan Terdakwa, lalu Korban mengambil pisau yang ada dalam tas tersebut lalu menusukkan pisau tersebut ke arah Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan spontan dan dalam kondisi setengah sadar menangkis dengan cara memegang tangan korban yang memegang pisau lalu membalikkan ujung pisau yang dipegang Korban dan mendorongnya ke badan korban setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi.

- Sedangkan keterangan Terdakwa dalam Berita acara pemeriksaan menerangkan jika Terdakwa mengambil pisau/badik di dalam tas selempang dan menusukkan ke badan Sdr. Basunu bin Usman sebab Terdakwa sudah berusaha untuk tidak melakukan perlawanan atau perkelahian dengan Sdr. Basunu bin Usman dan menghindari dengan cara lari sejauh mungkin kejaran Korban, namun Sdr. Basunu bin Usman tetap mengejar Terdakwa hingga Sdr. Basunu bin Usman berhasil mengejar Terdakwa dan berhasil memukul kepala Terdakwa dengan kunci roda dari belakang lalu menusuk rahang Terdakwa dengan obeng, sehingga dengan kondisi yang terpojok dan tidak bisa lagi berlari, maka saat Sdr. Basunu bin Usman kembali menghujankan obeng ke arah badan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan repleks/spontan mengambil pisau/badik di dalam tas selempang dan dengan setengah sadar menusukkan ke arah badan Sdr. Basunu bin Usman setelah itu Terdakwa jatuh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa dari perbedaan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang lebih tepat, karena Sdr. Basunu bin Usman sudah memegang obeng (benda tajam) dan sudah menusukkan obeng tersebut ke rahang Terdakwa dan saat Sdr. Basunu akan menusukkan kembali obeng tersebut ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa menangkis dan dengan repleks/spontan Terdakwa mengambil pisau yang ada dalam tas selempang Terdakwa lalu menusukkan ke badan Terdakwa, penilaian ini didasarkan pada Sdr. Basunu sudah memegang senjata tajam dan tidak mengetahui jika

Hal. 40 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pisau di dalam tas salempang Terdakwa, sehingga tidak ada kesempatan Sdr. Basunu merampas pisau yang ada dalam tas salempang Terdakwa untuk kemudian menusuk menusuk Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah pistol replika (mainan) warna hitam.
- b. 1 (satu) bilah pisau/badik.
- c. 1 (satu) buah Kunci roda mobil.
- d. 1 (satu) buah obeng gagang warna hijau.
- e. 1 (satu) unit Spm Yamaha Nmax warna biru Nopol DD 5366 MA Nomor Rangka MH3SG3190KK673080, Nomor Mesin G3E4E1581422 dilengkapi STNK.
- f. 1 (satu) unit mobil Angkot/Pete-pete warna biru Nopol DD 1525 ON Nomor Rangka MHYESL4152J NIK 529286, nomor Mesin G15A IA 529286 dilengkapi BPKB.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar surat dari Karumkit TK II RS. Pelamonia Nomor : R/05/VER/III/2022 tanggal 09 Maret 2022, tentang keterangan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Serma Didy Justira.
- b. 8 (delapan) lembar surat dari Biddokkes Polda Sulsel Nomor : Ver/02/III/KES 3/2022/Forensik tanggal 05 Maret 2022 tentang keterangan hasil pemeriksaan Autopsi dan Visum Et Repertum Sdr. Basunu.
- c. 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 969/KTF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah pistol replika (mainan) warna hitam, merupakan pistol milik Terdakwa yang digunakan

Hal. 41 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menakut-nakuti Sdr. Basunu saat terjadi adu mulut

2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau/badik, adalah kepunyaan Terdakwa yang digunakan Terdakwa menusuk badan Sdr. Basunu yang menyebabkan Sdr. Basunu meninggal dunia.
3. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci roda mobil, adalah milik Sdr. Basunu bin Usman yang digunakan Sdr. Basunu saat mengejar Terdakwa dan digunakan memukul kepala Terdakwa
4. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng gagang warna hijau, adalah kepunyaan Sdr. Basunu yang digunakan menusuk rahang Terdakwa hingga tembus kedalam mulut Terdakwa.
5. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Nmax warna biru Nopol DD 5366 MA Nomor Rangka MH3SG3190KK673080, Nomor Mesin G3E4E1581422 dilengkapi STNK, adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebelum terjadinya pertengkaran tersebut
6. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Angkot/Pete-pete warna biru Nopol DD 1525 ON Nomor Rangka MHYESL4152J NIK 529286, nomor Mesin G15A IA 529286 dilengkapi BPKB, adalah milik Sdr. Basunu yang saat kejadian terparkir di jalan Rajawali yang memicu pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu.
7. Bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat dari Karumkit TK II RS. Pelamonia Nomor : R/05/VER/III/2022 tanggal 09 Maret 2022, tentang keterangan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Serma Didy Justira, adalah bukti adanya luka pada diri Terdakwa akibat perbuatan Sdr. Basunu
8. Bahwa mengenai barang bukti berupa 8 (delapan) lembar surat dari Biddokkes Polda Sulsel Nomor : Ver/02/III/KES 3/2022/Forensik tanggal 05 Maret 2022 tentang keterangan hasil pemeriksaan Autopsi dan Visum Et Repertum Sdr. Basunu, menunjukkan menunjuka luka pada Sdr. Basunu dan penyebab kematiannya.
9. Bahwa mengenai barang bukti berupa 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 969/KTF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022,

Hal. 42 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara yang menyebabkan metinya Sdr. Basunu bin Usman.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya semua barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata B Rindam VII/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Pusdikzi di Bogor setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 8/SMG, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baton Alber Kiban Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Serma NRP 3920841251171.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Basunu bin Usman demikian juga dengan Isterinya Sdri. Nursiah (saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna biru Nopol DD 5366 MA dari Asrama Yonzipur 8/SMG pulang ke rumah Terdakwa di Jin. Rajawali 3 Lr 3 No. 106 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar, setelah Terdakwa berada tepat di pertigaan lorong 3, sekira pukul 22.35 Wita Terdakwa melihat mobil angkot yang sedang di parkir ditengah jalan lalu Terdakwa melihat Sdr. Basunu bin Usman berdiri di samping mobil angkot tersebut sedang isterinya Sdri. Nursiah (Saksi-1) berdiri tidak jauh dari mobil angkot yang terparkir ditengah jalan tersebut.
4. Bahwa benar melihat mobil angkot terparkir di tengah jalan selanjutnya Terdakwa mematikan motor dan mendorong sambil menegur Sdr. Basunu bin Usman dengan mengatakan "Tabe saudara kalau

Hal. 43 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa mobil ta di parkir baik-baik karena banyak orang yang lalu-lalang disini” namun Sdr. Basunu bin Usman hanya ngedumel/kesal dan tidak terima dengan teguran Terdakwa tersebut.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa memarkirkan motornya di depan pagar rumahnya, Sdr. Basunu bin Usman menelpon seseorang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang ditelepon, kemudian Terdakwa melakukan panggilan suara (Voice call) ke grup Whatsapp Terdakwa dan mengatakan “meminta agar anggota grup ke depan rumah saya karena ada orang yang saya tegur namun tidak menerima teguran saya”.
6. Bahwa benar setelah memarkirkan motornya Terdakwa mendatangi Sdr. Basunu bin Usman dan mengatakan “kenapa kamu parkir mobil disini, ini jalanan umum” dan dijawab oleh Sdr. Basunu bin Usman “cuma sebentar dikerja ini pak karena mobilku rusak, kalau sudah selesai pak saya pindahkan ke tempat parkir biasa” lalu Terdakwa menjawab “kenapa kamu parkir mobil disini padahal kamu tinggal disana sambil menunjuk ke arah utara” karena masing-masing tidak terima sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman.
7. Bahwa benar pada saat terjadinya adu mulut tersebut Sdr. Nursiah (Saksi-1/Istri siri Sdr. Basunu) berteriak dan minta tolong kepada Sdr. Sele, S.H., (Saksi-3) dan Sdr. Al Qadri (Saksi-2) yang berada di lantai atas rumahnya tidak jauh dari tempat terjadinya adu mulut tersebut dengan mengatakan “Sele tolong turun dulu disini”, tidak lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 datang dan mengatakan kepada Terdakwa “atur saja pak bagaimana baiknya” kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Basunu bin Usman dan saling berjabat tangan namun keduanya masih terlihat emosi.
8. Bahwa benar setelah berjabat tangan Terdakwa kemudian mengatakan kepada Sdr. Basunu bin Usman “kau tidak kenal saya kah ? saya tentara disebelah sambil menunjuk ke tembok Yonzipur, kalau disini saya biasa dipanggil Pade itu rumah ku, sambil menunjuk ke sebuah rumah yang di tempati parkir sepeda motornya” setelah itu Terdakwa berkata “tunggu” selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motornya lalu membuka sadel/jok motornya dan mengambil tas selempang kecil serta mengeluarkan pistol replika (mainan) yang ada dalam tas tersebut lalu mengancam Sdr. Basunu bin Usman dengan cara menodongkan pistolnya kemudian Sdr. Basunu bin Usman bersama Saksi-

Hal. 44 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/isteri siri Sdr. Basunu bersembunyi dibalik angkot, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-2 sudah meninggalkan tempat adu mulut.

9. Bahwa benar Sdr. Saleh Sh. (Saksi-2) dan Sdr. Al Qadri (Saksi-3) meninggalkan tempat saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman, karena Saksi-3 dan Saksi-2 pergi melaporkan kejadian pertengkaran tersebut kepada Pak Hasanuddin (saksi-6) selaku ketua RT, karena saat itu Saksi-3 dan Saksi-2 tidak bisa menghentikan/melarai pertengkaran yang terjadi.
10. Bahwa benar setelah bersembunyi di balik mobil, Sdr. Basunu bin Usman kembali menghampiri Terdakwa dengan membawa kunci roda dan sebuah obeng lalu berkata "Tembak saja pak, kalau anggota tidak begini caranya" kemudian Sdr. Nursiah (Saksi-1) menyampaikan kepada Sdr. Basunu itu senjata mainan "andongi-andongi" (artinya kejar-kejar) sehingga Terdakwa mundur dan lari kemudian Sdr. Basunu bin Usman mengejar Terdakwa kemudian Saksi-1 meminta tolong ke warga dengan cara berteriak dan mengatakan "tolong ada tentara mengamuk" sambil berlari kecil mengikuti Sdr. Basunu bin Usman yang sedang mengejar Terdakwa dari belakang.
11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.50 Wita Sdr. Basunu bin Usman menyerang Terdakwa dan mengatakan "Kubunuh ko" sambil mengacungkan kunci roda mobil di tangan kiri sedangkan di tangan kanannya memegang sesuatu benda/obeng sehingga Terdakwa mundur dan lari menuju kerumah mertua Terdakwa yang berada di lorong sebelah rumah Terdakwa tetapi Sdr. Basunu bin Usman tetap mengejar Terdakwa.
12. Bahwa benar saat Terdakwa lari dan dikejar sdr. Basunu tersebut, Terdakwa masih sempat melempar panggilan suara (Voice call) ke grup Whatsapp Terdakwa dengan mengatakan "Meminta tolong bantuannya untuk merapat kebelakang" dengan nada bicara ngos-ngosan dan berusaha lari sekuat tenaga setelah sampai di depan rumah mertua Terdakwa selanjutnya berusaha membuka pintu pagar rumah mertua namun terkunci sehingga Terdakwa menuju ke samping pintu pagar yang lain namun tidak bisa terbuka.
13. Bahwa benar karena Terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah mertuanya, maka Terdakwa berlari menghindari kejaran Sdr. Basunu bin Usman ke lorong 13 namun setelah Terdakwa berlari kurang lebih ± 120 (seratus dua puluh) meter (jarak tersebut

Hal. 45 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui saat melakukan pemeriksaan setempat) Terdakwa sempat menengok ke belakang ke arah Sdr. Basunu bin Usman namun tiba-tiba Sdr. Basunu bin Usman sudah memukul kepala Terdakwa dari belakang dengan kunci roda yang menyebabkan kepala Terdakwa robek dan mengeluarkan darah sehingga Terdakwa terhenti lalu sempoyongan, pusing dan oleng namun masih bisa berdiri dan berbalik arah.

14. Bahwa benar Terdakwa baru berhenti berlari setelah mendapat pukulan pada bagian kepalanya dari Sdr. Basunu bin Usman (Korban) yang memukul Terdakwa dengan menggunakan kunci roda membuat Terdakwa langsung pusing dan tidak bisa lagi berlari menghindari kejaran Korban.
15. Bahwa benar dalam kondisi yang sempoyongan kemudian Sdr. Basunu bin Usman menusuk leher Terdakwa dengan menggunakan benda berupa obeng dan mengenai rahang bawa sebelah kiri tembus masuk ke dalam mulut Terdakwa hingga mengeluarkan darah sebanyak 2 (dua) kali.
16. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Basunu bin Usman bermaksud menusuk ke bagian dada Terdakwa namun Terdakwa dengan refleks menangkis dan dengan spontan mengambil pisau/bandik dalam tas selempang dan dalam kondisi yang setengah sadar Terdakwa seketika itu menusukkan pisau tersebut ke arah badan Sdr. Basunu bin Usman hingga Terdakwa dan Sdr. Basunu bin Usman jatuh tersungkur dan terlentang di jalan aspal bersimbah darah keduanya tidak sadarkan diri seketika itu kunci roda mobil, obeng terlepas dari tangan korban begitu pula korek replika pistol dan badik terlepas dari tangan Terdakwa.
17. Bahwa benar pada sekira pukul 23.55 Wita, Sdr. Basunu bin Usman sudah dalam keadaan terkapar dan tidak sadarkan diri, sementara Terdakwa tergeletak dipinggir lorong bersandar di tembok pagar Sdr. Suwardi dalam keadaan setengah sadar, kemudian Sdr. Nursiah (Saksi-1) berteriak dengan berkata "mati mi kodong.. mati mi kodong.. matimi suamiku" dan Saksi-1 menampar Terdakwa yang tidak berdaya sambil berkata, "kenapa ko bunuh suamiku".
18. Bahwa benar setelah Sdr. Samsuddin (Saksi-6) selaku ketua RT menerima laporan dari Sdr. Saleh Sh. (saksi-3) kemudian Saksi-6 pergi ketempat yang dimaksud oleh Saksi-3, namun sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP) Saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul sehingga Saksi

Hal. 46 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintah salah satu warga yang Saksi tidak tahu namanya untuk menghubungi pihak Kepolisian tidak lama kemudian sekira pukul 23.58 Wita datang 3 (tiga) orang anggota dari Kodam XIV/Hsn berpakaian preman lalu beberapa menit kemudian anggota Polisi dari Sekta 3 datang, kemudian setelah itu banyak dari pihak kepolisian maupun tentara yang datang ke TKP.

19. Bahwa benar setelah, anggota Zipur 8/SMG dan pihak Kepolisian mendatangi tempat kejadian tersebut lalu melakukan evakuasi terhadap korban dan Terdakwa di evakuasi ke RS Pelamonia untuk dilakukan pertolongan dan perawatan.
20. Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor R/05/VER/III/2022 tanggal 05 Maret 2022, Terdakwa mengalami luka robek pada kepala atas ukuran 0,5x2 cm dan luka ribek didagu kiri bawah ukuran 1x6 cm teraba krepitasi, tembus sampai ketulang rahang dan tampak gigi graham serta luka robek pada dagu bawah ukuran 0,5x2 cm, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sucitunita dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia atas nama Kolonel Ckm dr. Krisna Murti NRP 11930098990770 tanggal 09 Maret 2022.
21. Bahwa akibat dari perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman berdasarkan Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK. II Makassar Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbbid Dokpol Nomor ; VER/02/III/KES.3/2022/Forensik tanggal 05 Maret 2022 atas nama Sdr. Basunu bin Usman (Alm) sebagai berikut:
 - a. Hasil pemeriksaan luar jenazah yaitu daerah dada tampak 1 (satu) luka tusuk pada tengah bagian bawah bentuk celah dengan panjang 5,7 (lima koma tujuh) cm, lebar 1,7 (satu koma tujuh) cm dan dalamnya belum dapat ditentukan sebab lukan menembus dinding dada, ketika luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang 6,2 (enam koma dua) cm, ujung luka sebelah atas tepat pada garis tengah tubuh dan 6,5 (enam koma lima) cm di bawah garis mendatar yang melewati kedua puting susu, ujung luka sebelah bawah 4,5 (empat koma lima) cm sebelah kiri garis tengah tubuh dan 7,5 (tujuh koma lima) cm di bawah garis mendatar yang melewati kedua puting susu, garis batas luka bentuknya teratur, tepinya rata, sudut luka sebelah atas

Hal. 47 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



tumpul dan sebelah bawah tajam, tebing luka rata terdiri atas luka, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot, tidak ditemukan adanya jembatan ringan, dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar, kemudian darah tangan kiri tampak 1 (satu) bekas luka yang memanjang dari punggung tangan kiri melewati sisi samping kiri sampai ke telapak tangan dengan ukuran panjang 14,2 (empat belas koma dua) cm.

- b. Hasil pemeriksaan dalam tubuh jenazah (autopsi) yaitu jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, pada daerah dada setebal 0,5 (nol koma lima) cm dan daerah perut setebal 1,5 (satu koma lima) cm otot-otot berwarna kemerahan, tampakresapan darah pada daerah bawah kulit dan otot dada tengah bagian bawah, dan tampak penumpukan darah disertai gumpalan darah (stoisel) berwarna merah kehitaman pada rongga dada bagian depan, sampai ke dinding dada bagian kanandan kiri sebanyak kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) mm. dan tampak luka tusuk menembus dada tengah bagian melewati celah diantara pertemuan tulang rusuk dan tepat dibawah tulang dada mengarah ke kanan atas, luka menembus otot diafragma, selaput pembungkus jantung (pericardium) hingga berakhir diserambi kanan jantung (ventrikel kanan) sepanjang 2.8 (dua puluh delapan) cm. dan jantung berukuran panjang 13.6 (tiga belas koma enam) cm, lebar 10 (sepuluh) cm, tebal 4 (empat) dengan berat 280 (dua ratus delapan puluh) gram, pada permukaan depan serambi kanan jantung (ventrikel) kanan) tampak luka dengan bentuk garis dengan panjang 2,8 (nol koma delapan) cm, luka menembus sampai ke bagian belakang sehingga membuat serambi kanan jantung (ventrikel kanan) terpotong terdapat gumpalan darah di ruang jantung, kemudian paru kanan terdiri dari 3 (tiga) lobus. Paru tampak utuh, berukuran panjang 25,5 (dua puluh lima koma lima) cm, lebar 18,1 (delapan belas koma satu) cm dan tebal 5,3 (lima koma tiga) cm, berat 800 (delapan ratus) gram. Berwarna merah kecoklatan pada permukaan paru tampak bintik-bintik berwarna gelap (bintik-bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi lunak seperti spons dan berbenjol-benjol, saat penekanan pada penampang paru tampak keluar cairan berwarna putih menyerupai nanah, kemudian paru kiri terdiri dari 2 (dua) lobus. Paru tampak utuh,

Hal. 48 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm, lebar 17 (tujuh belas) cm dan tebal 5,2 (lima koma dua) cm, dengan berat 600 (enam ratus) gram, berwarna kecoklatan, pada permukaan paru tampak bintik-bintik warna gelap (bintik-bintik atrakosis), pada perubahan konsistensi lunak seperti spons dan benjol.

- c. Hati berukuran panjang 33 (tiga puluh tiga) cm, lebar 15,2 (lima belas koma dua) cm, tebal 5,8 (lima koma delapan) cm, berat 1140 (seribu seratus empat puluh) gram, berwarna merah kecoklatan permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal dan padat. Limpa berukuran panjang 10,8 (sepuluh koma delapan) cm, lebar 8,8 (delapan koma delapan) cm, tebal 2,3 (dua koma tiga) cm dan berat 60 (enam puluh) gram, berwarna merah kecoklatan permukaan tampak mengkerut perabaan kenyal. Kemudian ginjal kiri berwarna merah kecoklatan dengan panjang 10,3 (sepuluh koma tiga) cm lebar 6,5 (enam koma lima) cm, tebal 2,8 (dua koma delapan) cm, berat 100 (seratus) gram kemudian Ginjal kanan berwarna merah kecoklatan dengan panjang 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar 6,2 (enam koma dua) cm, berat 102 (seratus dua) gram.

dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama Sdr. Basunu bin Usman, dengan hasil pemeriksaan yaitu perkiraan kematian kurang lebih 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, penyebab kematian korban adalah kegagalan sirkulasi karena pendarahan masif pada rongga dada akibat luka tusuk oleh benda tajam bermata satu pada dada yang menembus organ jantung, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathias, Sp.F, M., Kes., tanggal 15 Maret 2022.

22. Bahwa benar sebelum terjadi tersebut antara Terdakwa dan Sdr. Basunu tidak ada permasalahan apa-apa karena keduanya tidak saling mengenal.
23. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Sdri. Nursiah (Saksi-1) selaku isteri siri Sdr. Basunu bin Usman (Alm) yang melaporkan Terdakwa ke Madepom XIV/4 Makassar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/III/2022/Idik tanggal 05 Maret 2022 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa, dan mengikhlaskan kematian Sdr. Basunu bin Usman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer

Hal. 49 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan nya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik terhadap dakwaan alternatif pertama dengan kualifikasi pembunuhan sesuai pasal 338 KUHP maupun dakwaan alternatif kedua dengan kualifikasi penganiayaan mejebabkan mati sesuai pasal 351 ayat (3) KUHP, sehingga Oditur Militer membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan akan membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian pula terhadap amar putusannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan oditur militer yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum oleh karena Majelis Hakim tidak perlu lagi memberi tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa untuk dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah haruslah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur Kesatu : "Barang siapa".
Unsur Kedua : "Dengan sengaja".
Unsur Ketiga : "Merampas nyawa orang lain".

Atau

Kedua

Unsur Kesatu : "Barang siapa".
Unsur Kedua : "Melakukan penganiayaan".
Unsur Ketiga : "Mengakibatkan matinya orang".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif artinya bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan nya dengan segala konsekuensi yurisnya, dan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian

Hal. 50 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini Dakwaan alternatif Pertama yaitu "Barang siapa dengan sengaja merapas nyawa orang lain" sesuai pasal 338 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja".
3. Unsur Ketiga : "Merampas nyawa orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI, sedangkan menurut Pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk di bawah Justisiabel Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata B Rindam VII/Wrb sekarang Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Pusdikzi di Bogor setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 8/SMG, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Baton Alber Kiban Yonzipur 8/SMG dengan pangkat Serma NRP 3920841251171.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa

Hal. 51 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI sampai saat ini berdinasi aktif di kesatuan Yonzipur 8/SMG dengan jabatan sebagai Baton Alber Kiban.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja" tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut MVT (Memory Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya artinya bahwa seorang melakukan suatu tindakan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan.

Ditinjau dari sifatnya : "Kesengajaan" terbagi dalam :

1. Dolus Mulus yaitu seseorang melakukan sesuatu tindakan (Tindak pidana) tidak saja ia hanya menghendaki dilakukannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.
2. Klerlous Begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat, yaitu seseorang melakukan sesuatu tindakan (tindak pidana) tertentu aplikasinya jika (hanya) menghendaki tindakan saja.
3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga:
 - a. Kesengajaan dengan maksud (Oogmerk) yaitu terjadi suatu tindakan atau akibat tertentu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang merupakan salah satu unsur tindak pidana yang terjadi.

Hal. 52 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi.
4. Untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam gradasi pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memang sudah mempunyai niat maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan, apabila benar maka apa yang dilakukan Terdakwa itu sudah termasuk Gradasi yang pertama yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
5. Disini diperlukannya adanya hubungan yang erat antara kewajiban/batin dengan tindakannya. ditinjau dari ajaran hukum Pidana termasuk delik materiil (Materiil Delict) apa sebabnya pembunuhan itu termasuk delict materiil dikarenakan dalam perumusan pasal tersebut tidak merumuskan perbuatan yang dilarang melainkan hanya akibat yang dirumuskan secara tegas.
6. Setiap perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, menusuk, mencekik, menembak dan sebagainya asal saja didahului dengan sengaja adalah pembunuhan. Majelis Hakim perlu menegaskan dalam Delict Materiil penting dipakai ajaran Causaliteit, sebagaimana diketahui bahwa di dalam Hukum Pidana tujuan dari Causaliteit adalah untuk menentukan hubungan antara sebab akibat. Artinya dalam hal ini harus dibuktikan akibat itu ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang. Jadi setiap perbuatan apapun namanya asal dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah merupakan pembunuhan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Nmax warna biru Nopol DD 5366 MA dari Asrama Yonzipur 8/SMG pulang ke rumah Terdakwa di Jin. Rajawali 3 Lr 3 No. 106 Kel. Pannambungan Kec. Mariso Kota Makassar, setelah Terdakwa berada tepat di pertigaan lorong 3, sekira pukul 22.35 Wita

Hal. 53 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Terdakwa melihat mobil angkot yang sedang di parkir ditengah jalan lalu Terdakwa melihat Sdr. Basunu bin Usman berdiri di samping mobil angkot tersebut sedang isterinya Sdri. Nursiah (Saksi-1) berdiri tidak jauh dari mobil angkot yang terparkir ditengah jalan tersebut.

2. Bahwa benar melihat mobil angkot terparkir di tengah jalan selanjutnya Terdakwa mematikan motor dan mendorong sambil menegur Sdr. Basunu bin Usman dengan mengatakan "Tabe saudara kalau bisa mobil ta di parkir baik-baik karena banyak orang yang lalu-lalang disini" namun Sdr. Basunu bin Usman hanya ngedumel/kesal dan tidak terima dengan teguran Terdakwa tersebut.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa memarkirkan motornya di depan pagar rumahnya, Sdr. Basunu bin Usman menelepon seseorang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang ditelepon, kemudian Terdakwa melakukan panggilan suara (Voice call) ke grup Whatsapp Terdakwa dan mengatakan "meminta agar anggota grup ke depan rumah saya karena ada orang yang saya tegur namun tidak menerima teguran saya".
4. Bahwa benar setelah memarkirkan motornya Terdakwa mendatangi Sdr. Basunu bin Usman dan mengatakan "kenapa kamu parkir mobil disini, ini jalanan umum" dan dijawab oleh Sdr. Basunu bin Usman "cuma sebentar dikerja ini pak karena mobilku rusak, kalau sudah selesai pak saya pindahkan ke tempat parkir biasa" lalu Terdakwa menjawab "kenapa kamu parkir mobil disini padahal kamu tinggal disana sambil menunjuk ke arah utara" karena masing-masing tidak terima sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman.
5. Bahwa benar pada saat terjadinya adu mulut tersebut Sdri Nursiah (Saksi-1/Istri sirih Sdr. Basunu) berteriak dan minta tolong kepada Sdr. Sele, S.H., (Saksi-3) dan Sdr. Al Qadri (Saksi-2) yang berada di lantai atas rumahnya tidak jauh dari tempat terjadinya adu mulut tersebut dengan mengatakan "Sele tolong turun dulu disini", tidak lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 datang dan mengatakan kepada Terdakwa "atur saja pak bagaimana baiknya" kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Basunu bin Usman dan saling berjabat tangan namun keduanya masih terlihat emosi.
6. Bahwa benar setelah berjabat tangan Terdakwa kemudian mengatakan kepada Sdr. Basunu bin Usman "kau tidak kenal saya kah ? saya tentara

Hal. 54 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



disebelah sambil menunjuk ke tembok Yonzipur, kalau disini saya biasa dipanggil Pade itu rumah ku, sambil menunjuk ke sebuah rumah yang di tempat parkir sepeda motornya" setelah itu Terdakwa berkata "tunggu" selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motornya lalu membuka sadel/jok motornya dan mengambil tas selempang kecil serta mengeluarkan pistol replika (mainan) yang ada dalam tas tersebut lalu mengancam Sdr. Basunu bin Usman dengan cara menodongkan pistolnya kemudian Sdr. Basunu bin Usman bersama Saksi-1/isteri siri Sdr. Basunu bersembunyi dibalik angkot, sedangkan Saksi-3 dan Saksi-2 sudah meninggalkan tempat adu mulut.

7. Bahwa benar Sdr. Saleh Sh. (Saksi-2) dan Sdr. Al Qadri (Saksi-3) meninggalkan tempat saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu bin Usman, karena Saksi-3 dan Saksi-2 pergi melaporkan kejadian pertengkaran tersebut kepada Pak Hasanuddin (saksi-6) selaku ketua RT, karena saat itu Saksi-3 dan Saksi-2 tidak bisa menghentikan/melarai pertengkaran yang terjadi.
8. Bahwa benar setelah bersembunyi di balik mobil, Sdr. Basunu bin Usman kembali menghampiri Terdakwa dengan membawa kunci roda dan sebuah obeng lalu berkata "Tembak saja pak, kalau anggota tidak begini caranya" kemudian Sdr. Nursiah (Saksi-1) menyampaikan kepada Sdr. Basunu itu senjata mainan "andongi-andongi" (artinya kejar-kejar) sehingga Terdakwa mundur dan lari kemudian Sdr. Basunu bin Usman mengejar Terdakwa kemudian Saksi-1 meminta tolong ke warga dengan cara berteriak dan mengatakan "tolong ada tentara mengamuk" sambil berlari kecil mengikuti Sdr. Basunu bin Usman yang sedang mengejar Terdakwa dari belakang.
9. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.50 Wita Sdr. Basunu bin Usman menyerang Terdakwa dan mengatakan "Kubunuh ko" sambil mengacungkan kunci roda mobil di tangan kiri sedangkan di tangan kanannya memegang sesuatu benda/obeng sehingga Terdakwa mundur dan lari menuju kerumah mertua Terdakwa yang berada di lorong sebelah rumah Terdakwa tetapi Sdr. Basunu bin Usman tetap mengejar Terdakwa.
10. Bahwa benar saat Terdakwa lari dan dikejar sdr. Basunu tersebut, Terdakwa masih sempat melempar panggilan suara (Voice call) ke grup Whatsapp Terdakwa dengan mengatakan "Meminta tolong bantuannya untuk merapat kebelakang" dengan nada bicara ngos-ngosan dan berusaha lari

Hal. 55 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



sekencang-kencangnya setelah sampai di depan rumah mertua Terdakwa selanjutnya berusaha membuka pintu pagar rumah mertua namun terkunci sehingga Terdakwa menuju ke samping pintu pagar yang lain namun tidak bisa terbuka.

11. Bahwa benar karena Terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah mertuanya, maka Terdakwa berlari menghindari kejaran Sdr. Basunu bin Usman ke lorong 13 namun setelah Terdakwa berlari kurang lebih \pm 120 (seratus dua puluh) meter (jarak tersebut diketahui saat melakukan pemeriksaan setempat) Terdakwa sempat menengok ke belakang ke arah Sdr. Basunu bin Usman namun tiba-tiba Sdr. Basunu bin Usman sudah memukul kepala Terdakwa dari belakang dengan kunci roda yang menyebabkan kepala Terdakwa robek dan mengeluarkan darah sehingga Terdakwa terhenti lalau sempoyongan, pusing dan oleng namun masih bisa berdiri dan berbalik arah.
12. Bahwa benar Terdakwa baru berhenti berlari setelah mendapat pukulan pada bagian keplanya dari Sdr. Basunu bin Usman (Korban) yang memukul Terdakwa dengan menggunakan kunci roda membuat Terdakwa langsung pusing dan tidak bisa lagi berlari menghindari kejaran Korban.
13. Bahwa benar dalam kondisi yang sempoyongan kemudian Sdr. Basunu bin Usman menusuk leher Terdakwa dengan menggunakan benda berupa obeng dan mengenai rahang bawa sebelah kiri tembus masuk ke dalam mulut Terdakwa hingga mengeluarkan darah sebanyak 2 (dua) kali.
14. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Basunu bin Usman bermaksud menusuk ke bagian dada Terdakwa namun Terdakwa dengan refleks menangkis dan dengan spontan mengambil pisau/bandik dalam tas selempang dan dalam kondisi yang setengah sadar Terdakwa seketika itu menusukkan pisau tersebut ke arah badan Sdr. Basunu bin Usman hingga Terdakwa dan Sdr. Basunu bin Usman jatuh tersungkur dan terlentang di jalan aspal bersimbah darah keduanya tidak sadarkan diri seketika itu kunci roda mobil, obeng terlepas dari tangan korban begitu pula korek replika pistol dan badik terlepas dari tangan Terdakwa.
15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dengan reflek menangkis tangan Sdr. Basunu yang akan menusuk badan Terdakwa dengan obeng, kemudian dengan Spontan Terdakwa mengambil pisau yang ada dalam tas selempang dan menusukkan ke

Hal. 56 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Sdr. Basunu bin Usman adalah bentuk perbuatan yang disengaja.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga yaitu "Merampas nyawa orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain, oleh sebab itu pembunuhan ini termasuk delik materiil.

Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul menembak dan menusuk, yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Bahwa yang dimaksud dengan " Mati " adalah hilangnya nyawa jiwa seseorang dari jasadnya atau dari raganya yang ditandai dengan terhentinya seluruh sirkulasi dalam tubuh manusia (baik nafas, jantung, paru-paru dan peredaran darah) berhenti dan tidak berfungsi lagi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa lari karena dikejar oleh Sdr. Basunu bin Usman dan Terdakwa baru berhenti berlari setelah mendapat pukulan pada bagian keplanya oleh Sdr. Basunu bin Usman (Korban) yang memukul Terdakwa dengan menggunakan kunci roda membuat Terdakwa langsung pusing dan tidak bisa lagi berlari menghindari kejaran Korban.
2. Bahwa benar dalam kondisi yang sempoyongan kemudian Sdr. Basunu bin Usman menusuk leher Terdakwa dengan menggunakan benda berupa obeng dan mengenai rahang bawah sebelah kiri tembus masuk ke dalam mulut Terdakwa hingga mengeluarkan darah sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Basunu bin Usman bermaksud menusuk bagian dada Terdakwa namun Terdakwa dengan repleks menangkis dan dengan spontan mengambil pisau/bandik dalam tas selempang dan dalam kondisi yang setengah sadar Terdakwa seketika itu menusukkan pisau tersebut ke arah badan Sdr. Basunu bin Usman hingga Terdakwa dan Sdr. Basunu bin Usman jatuh

Hal. 57 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersungkur dan terlentang di jalan aspal bersimbah darah keduanya tidak sadarkan diri seketika itu kunci roda mobil, obeng terlepas dari tangan korban begitu pula korek replika pistol dan badik terlepas dari tangan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada sekira pukul 23.55 Wita, Sdr. Basunu bin Usman sudah dalam keadaan terkapar dan tidak sadarkan diri, sementara Terdakwa tergeletak dipinggir lorong bersandar di tembok pagar Sdr. Suwardi dalam keadaan setengah sadar, kemudian Sdri. Nursiah (Saksi-1) berteriak dengan berkata "mati mi kodong.. mati mi kodong.. matimi suami" dan Saksi-1 menampar Terdakwa yang tidak berdaya sambil berkata, "kenapa ko bunuh suami".
5. Bahwa benar setelah Sdr. Samsuddin (Saksi-6) selaku ketua RT menerima laporan dari Sdr. Saleh Sh. (saksi-3) kemudian Saksi-6 pergi ketempat yang dimaksud oleh Saksi-3, namun sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP) Saksi-6 melihat sudah banyak warga yang berkumpul sehingga Saksi memerintahkan salah satu warga yang Saksi tidak tahu namanya untuk menghubungi pihak Kepolisian tidak lama kemudian sekira pukul 23.58 Wita datang 3 (tiga) orang anggota dari Kodam XIV/Hsn berpakaian preman lalu beberapa menit kemudian anggota Polisi dari Sekta 3 datang, kemudian setelah itu banyak dari pihak kepolisian maupun tentara yang datang ke TKP.
6. Bahwa benar setelah, anggota Zipur 8/SMG dan pihak Kepolisian mendatangi tempat kejadian tersebut lalu melakukan evakuasi terhadap korban, dan Terdakwa di evakuasi ke RS Pelamonia untuk dilakukan pertolongan dan perawatan.
7. Bahwa benar sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor R/05/VER/III/2022 tanggal 05 Maret 2022, Terdakwa mengalami luka robek pada kepala atas ukuran 0,5x2 cm dan luka ribek didagu kiri bawah ukuran 1x6 cm teraba krepitasi, tembus sampai ketulang rahang dan tampak gigi graham serta luka robek pada dagu bawah ukuran 0,5x2 cm, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sucitunita dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia atas nama Kolonel Ckm dr. Krisna Murti NRP 11930098990770 tanggal 09 Maret 2022.
8. Bahwa benar karena tusukan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa ke badan Sdr. Basunu bin Usman dan mengenai bagian dada, sehingga Sdr. Basunu

Hal. 58 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan meninggal dunia (mati) sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara TK. II Makassar Bidang Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Subbbid Dokpol Nomor ; VER/02/III/KES.3/2022/Forensik tanggal 05 Maret 2022 atas nama Sdr. Basunu bin Usman (Alm) sebagai berikut :

- a. Hasil pemeriksaan luar jenazah yaitu daerah dada tampak 1 (satu) luka tusuk pada tengah bagian bawah bentuk celah dengan panjang 5,7 (lima koma tujuh) cm, lebar 1,7 (satu koma tujuh) cm dan dalamnya belum dapat ditentukan sebab luka menembus dinding dada, ketika luka dirapatkan membentuk garis lurus dengan panjang 6,2 (enam koma dua) cm, ujung luka sebelah atas tepat pada garis tengah tubuh dan 6,5 (enam koma lima) cm di bawah garis mendatar yang melewati kedua puting susu, ujung luka sebelah bawah 4,5 (empat koma lima) cm sebelah kiri garis tengah tubuh dan 7,5 (tujuh koma lima) cm di bawah garis mendatar yang melewati kedua puting susu, garis batas luka bentuknya teratur, tepinya rata, sudut luka sebelah atas tumpul dan sebelah bawah tajam, tebing luka rata terdiri atas luka, jaringan ikat, jaringan lemak dan otot, tidak ditemukan adanya jembatan ringan, dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar, kemudian derah tangan kiri tampak 1 (satu) bekas luka yang memanjang dari punggung tangan kiri melewati sisi samping kiri sampai ke telapak tangan dengan ukuran panjang 14,2 (empat belas koma dua) cm.
- b. Hasil pemeriksaan dalam tubuh jenazah (autopsi) yaitu jaringan lemak dibawah kulit berwarna kuning, pada daerah dada setebal 0,5 (nol koma lima) cmdan daerah perut setebal 1,5 (satu koma lima) cm otot-otot berwarna kemerahan, tampakresapan darah pada daerah bawah kulit dan otot dada tengah bagian bawah, dan tampak penumpukan darah disertai gumpalan darah (stoisel) berwarna merah kehitaman pada rongga dada bagian depan, sampai ke dinding dada bagian kanandan kiri sebanyak kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) mm. dan tampak luka tusuk menembus dada tengah bagian melewati celah diantara pertemuan tulang rusuk dan tepat dibawah tulang dada mengarah ke kanan atas, luka menembus otot diafragma, selaput pembungkus jantung (pericardium) hingga berakhir diserambi kanan jantung (ventrikel kanan) sepanjang 2.8 (dua puluh delapan) cm. dan jantung berukuran panjang 13.6 (tiga belas koma enam) cm, lebar

Hal. 59 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



10 (sepuluh) cm, tebal 4 (empat) dengan berat 280 (dua ratus delapan puluh) gram, pada permukaan depan serambi kanan jantung (ventrikel) kanan) tampak luka dengan bentuk garis dengan panjang 2,8 (dua koma delapan) cm, luka menembus sampai ke bagian belakang sehingga membuat serambi kanan jantung (ventrikel kanan) terpotong terdapat gumpalan darah di ruang jantung, kemudian paru kanan terdiri dari 3 (tiga) lobus. Paru tampak utuh, berukuran panjang 25,5 (dua puluh lima koma lima) cm, lebar 18,1 (delapan belas koma satu) cm dan tebal 5,3 (lima koma tiga) cm, berat 800 (delapan ratus) gram. Berwarna merah kecoklatan pada permukaan paru tampak bintik-bintik berwarna gelap (bintik-bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi lunak seperti spons dan berbenjol-benjol, saat penekanan pada penampang paru tampak keluar cairan berwarna putih menyerupai nanah, kemudian paru kiri terdiri dari 2 (dua) lobus. Paru tampak utuh, berukuran panjang 25 (dua puluh lima) cm, lebar 17 (tujuh belas) cm dan tebal 5,2 (lima koma dua) cm, dengan berat 600 (enam ratus) gram, berwarna kecoklatan, pada permukaan paru tampak bintik-bintik warna gelap (bintik-bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi lunak seperti spons dan benjol.

- c. Hati berukuran panjang 33 (tiga puluh tiga) cm, lebar 15,2 (lima belas koma dua) cm, tebal 5,8 (lima koma delapan) cm, berat 1140 (seribu seratus empat puluh) gram, berwarna merah kecoklatan permukaan licin, tepi tajam, perabaan kenyal dan padat. Limpa berukuran panjang 10,8 (sepuluh koma delapan) cm, lebar 8,8 (delapan koma delapan) cm, tebal 2,3 (dua koma tiga) cm dan berat 60 (enam puluh) gram, berwarna merah kecoklatan permukaan tampak mengkerut perabaan kenyal. Kemudian ginjal kiri berwarna merah kecoklatan dengan panjang 10,3 (sepuluh koma tiga) cm lebar 6,5 (enam koma lima) cm, tebal 2,8 (dua koma delapan) cm, berat 100 (seratus) gram kemudian Ginjal kanan berwarna merah kecoklatan dengan panjang 10,5 (sepuluh koma lima) cm, lebar 6,2 (enam koma dua) cm, berat 102 (seratus dua) gram.

dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan jenazah atas nama Sdr. Basunu bin Usman, dengan hasil pemeriksaan yaitu perkiraan kematian kurang lebih 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, penyebab kematian korban adalah kegagalan sirkulasi karena pendarahan masif pada rongga dada akibat luka tusuk oleh benda tajam bermata

Hal. 60 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pada dada yang menembus organ jantung, yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathias, Sp.F, M., Kes., tanggal 15 Maret 2022.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Merampas nyawa orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain". Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alasan Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut kepada Sdr. Basunu bin Usman, yang dalam hal ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja menusukan sebilah pisau yang diarahkan ke badan Sdr. Basunu bin Usman yang sebelumnya pisau tersebut berada dalam tas salempang Terdakwa, namun perbuatan penusukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membela diri Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa sudah dalam kondisi setengah sadar akibat kepala Terdakwa telah dipukul oleh Sdr. Basunu bin Usman dengan menggunakan kunci roda, disamping itu rahan Terdakwa ditusuk sebanyak 2 (dua) kali oleh Sdr. Basunu bin Usman menggunakan obeng.
2. Bahwa benar Terdakwa terpaksa menusukkan sebilah pisau ke badan Sdr. Basunu bin Usman dikarenakan Terdakwa merasa terdesak dan terancam jiwanya, terutama pada saat Sdr. Basunu kembali akan menusukkan obeng ke badan Terdakwa yang ketiga kalinya lalu Terdakwa menangkis tusukan Sdr. Basunu tersebut dan dengan replek dan spontan Terdakwa mengambil pisau yang ada di tas salempang dan menusukkan ke badan Sdr. Basunu, hal itu Terdakwa lakukan semata-mata dimaksudkan agar Sdr. Basunu bin Usman berhenti menyerang Terdakwa.
3. Bahwa benar Sdr. Basunu bin Usman lah yang mengejar Terdakwa lalu memukul kepala Terdakwa terlebih dahulu sehingga Terdakwa berhenti berlari dan pada saat Terdakwa membalikkan badanya Sdr.

Hal. 61 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basunu, kemudian menusukkan obeng ke arah leher Terdakwa sebanyak dua kali dan mengenai raghang Terdakwa tembus kedalam mulut, dan saat yang ketiga kalinya Sdr. Basunu bin Usman akan menusukkan obeng ke badan Terdakwa lalu dengan replek Terdakwa menangkisnya dan spontan Terdakwa mengambil pisau yang ada dalam tas salem pang yang dikenakan lalu menusukkan ke badan Sdr. Basun setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri dan tidak mengetahui secara pasri bagian tubuh mana dari Sdr. Basunu mengenai mata pisau yang dituskan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, telah bersesuaian dengan keterangan Sdr. Nursiah (Saksi-1) isteri siri Sdr. Basunu bin Usman yang pada saat kejadian melihat secara pada saat Sdr. Basunu mengejar Terdakwa dengan membawa kunci roda dan obeng, bahkan Saksi-1 yang menyuruh Sdr. Basunu untuk mengejar Terdakwa dengan mengatakan “andonggi-andongi” (yang artinya kejar-kejar) namun pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr. Basunu, Saksi-1 hanya dapat melihat dari kejauhan, karena saat itu Saksi-1 berusaha meminta tolong kepada warga.

Bahwa keterangan tersebut telah pula bersesuaian dengan barang bukti yang di peroleh di tempat kejadian berupa 1 buah kunci roda, 1 buah obeng dan sebilah pisau yang kemudian diamankan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP, disebutkan bahwa : “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Menimbang : Bahwa ketentuan Pasal 49 KUHP tersebut di atas, dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia dikenal dengan istilah “Noodweer” atau Pembelaan Terpaksa, yang mana dalam hal ini, Majelis Hakim mengutip Syarat-syarat “Noodweer” menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal” (tertuang pada halaman 64-66) dalam hal ini menyebutkan :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya yang diterima ;

Hal. 62 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada seketika itu juga.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, serta mencermati ketentuan Pasal 49 KUHP beserta Pendapat Ahli mengenai hal tersebut, telah sampailah Majelis Hakim pada suatu penilaian bahwa perbuatan Terdakwa yang menusukkan pisau kepada Sdr. Basunu bin Usman adalah termasuk dalam kategori "pembelaan terpaksa" atau "Noodweer" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Sdr. Basunu bin Usman dilakukan karena adanya serangan terlebih dahulu kepada diri Terdakwa yang dilakukan oleh Sdr. Basunu bin Usman.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Basunu bin Usman dilakukan semata-mata untuk mempertahankan nyawanya dalam hal ini badan Terdakwa yang mana pada saat kejadian Sdr. Basunu bin usman telah memukul kepala Terdakwa dengan kunci roda dan telah menusuk rahang terdakwa dengan obeng hingga tembus kemulut sehingga Terdakwa sudah dalam kondisi yang pusing semponyongan dan setegah sadar.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Basunu bin Usman dilakukan semata-mata untuk mempertahankan diri dan nyawa Terdakwa yang pada saat kejadian tidak ada tindandakan lain yang dapat Terdakwa lakukan akibat serangan dari Sdr. Basunu bin Usman.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori "pembelaan terpaksa/Noodweer", maka Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan Pasal 49 KUHP, berpendapat bahwa dalam diri Terdakwa tidak layak untuk dikenai/dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa kesimpulan dan penilaian Majelis Hakim tersebut di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, motivasi, niat, dan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya perlu digali dan ditelusuri lebih

Hal. 63 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh oleh Majelis Hakim, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat mengungkapkan latar belakang dan motivasi dari Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan serta kemanfaatan, sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu "pembelaan terpaksa/Noodweer", sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa patut mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik sesuai dengan kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti sedia kala.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, haruslah dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah pistol replika (mainan) warna hitam.
- b. 1 (satu) bilah pisau/badik.
- c. 1 (satu) buah Kunci roda mobil.
- d. 1 (satu) buah obeng gagang warna hijau.

Terhadap barang bukti pada poin a s/d d tersebut diatas adalah barang yang diperoleh di tempat kejadian perkara yang merupakan barang yang digunakan saat terjadi perkelahian tersebut, dikarenakan barang tersebut tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan

- e. 1 (satu) unit Spm Yamaha Nmax warna biru Nopol DD 5366 MA Nomor Rangka MH3SG3190KK673080, Nomor Mesin G3E4E1581422 dilengkapi STNK.

Bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

Hal. 64 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) unit mobil Angkot/Pete-pete warna biru Nopol DD 1525 ON Nomor Rangka MHYESL4152J NIK 529286, nomor Mesin G15A IA 529286 dilengkapi BPKB.

Bukti tersebut adalah mobil angkot yang dibawa oleh Sdr. Basunu bin Usman (korban) dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar surat dari Karumkit TK II RS. Pelamonia Nomor : R/05/VER/III/2022 tanggal 09 Maret 2022, tentang keterangan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Serma Didy Justira.
- b. 8 (delapan) lembar surat dari Biddokkes Polda Sulsel Nomor : Ver/02/III/KES 3/2022/Forensik tanggal 05 Maret 2022 tentang keterangan hasil pemeriksaan Autopsi dan Visum Et Repertum Sdr. Basunu.
- c. 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 969/KTF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.

Karena bukti-bukti surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara serata tidak diperlukan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 338 KUHP jo Pasal 49 KUHP jo 198 Ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DIDY JUSTIRA**, Pangkat Serma, NRP 3920841251171 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pembunuhan", akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (noodweer).
2. Melepaskan Terdakwa Didy Justira, Pangkat Serma, NRP 3920841251171 oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 65 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah pistol replika (mainan) warna hitam.
- 2) 1 (satu) bilah pisau/badik.
- 3) 1 (satu) buah Kunci roda mobil.
- 4) 1 (satu) buah obeng gagang warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) 1 (satu) unit Spm Yamaha Nmax warna biru Nopol DD 5366 MA Nomor Rangka MH3SG3190KK673080, Nomor Mesin G3E4E1581422 dilengkapi STNK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

- 6) 1 (satu) unit mobil Angkot/Pete-pete warna biru Nopol DD 1525 ON Nomor Rangka MHYESL4152J NIK 529286, nomor Mesin G15A IA 529286 dilengkapi BPKB.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar surat dari Karumkit TK II RS. Pelamonia Nomor : R/05/VER/III/2022 tanggal 09 Maret 2022, tentang keterangan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Serma Didy Justira.
- 2) 8 (delapan) lembar surat dari Biddokkes Polda Sulsel Nomor: Ver/02/III/KES 3/2022/Forensik tanggal 05 Maret 2022 tentang keterangan hasil pemeriksaan Autopsi dan Visum Et Repertum Sdr. Basunu.
- 3) 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 969/KTF/III/2022 tanggal 14 Maret 2022.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara negara.

Hal. 66 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini, Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasehat Hukum Ismail, S.H., M.H. Serma NRP 21060247021084, Panitera Pengganti, Sari Rahayu, S.H., M.H., Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Sari Rahayu, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal. 67 dari 67 Hal. Putusan N0: 78-K/PM III-16/AD/VI/2022